



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karangwuni RT/RW: 005/007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/V/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Sdr.ACHMAT IRAWAN, S.H, Dkk dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, yang berkantor di Jl. May Jend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/PEN.PH/2024/PN Mgg tanggal 30 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALSABILA YUDITH KHAIRUNISA Binti RADITE PURBO SEJATI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALSABILA YUDITH KHAIRUNISA Binti RADITE PURBO SEJATI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan kota yang sudah dijalankan Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND"
 - 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar hello kitty dan strawberry tanpa merk;
- 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk;
- 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan kondisi sobek;
- 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "SPORT BRA";
- 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "BODY FIT";
- 2 (dua) potong BH warna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening merk NACHI TAPE.

Dirampas untuk dimusnahkan, agar tidak bisa digunakan lagi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak pernah mengulangi perbuatannya dan kesalahan tersebut dikemudian hari seperti yang tertuang dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa siap menghadapi segala konsekuensi dari perbuatan tersebut, namun mohon kiranya Terdakwa diberi ampunan atas perbuatan Terdakwa dan dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah dan ingin menggapai masa depan Terdakwa dengan lebih baik;

Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dalam suratuntutannya saudara Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan dalam

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dianggap terbukti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur dari pasal dan ayat yang dimaksud. Oleh karena itu persidangan menguji apakah perbuatan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur tersebut atau belum.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan fakta yang ditemukan dalam persidangan ini, baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun pemeriksaan barang bukti, yang karena telah kita dengar dalam persidangan yang lalu, maka fakta yang telah terurai tersebut kami masukkan menjadi bagian dari pembelaan ini.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya tidak ada niatan dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap anak Terdakwa (korban).
- 2) Bahwa Terdakwa tidak ada rencana ataupun niatan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak Terdakwa (korban) bahkan Terdakwa tidak mengetahui jika dirinya sedang hamil
- 3) Bahwa Terdakwa merasa perutnya sakit dan kemudian melakukan proses melahirkan seorang diri setelah berhasil melahirkan Terdakwa pingsan dan baru 4 (empat) jam kemudian Terdakwa sadar dan mendapati korban sudah tidak terdengar suara tangis ataupun gerakan pada bayi
- 4) Bahwa kemudian 1 (satu) hari setelahnya Terdakwa membuang bayi tersebut di belakang rumahnya
- 5) Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertobat serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 76 C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UURI

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) mati.

Bahwa beberapa unsur telah diterangkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dan dalam pembelaan ini akan ditanggapi terutama unsur :

“ Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) mati “

Bahwa dalam surat tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum secara gamblang telah menjelaskan dan menyebutkan tentang unsur tersebut. Namun mohon menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur tersebut yaitu :

- Berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya tidak ada niatan atau rencana dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa memilih untuk tidak memeriksakan diri ke dokter dan melakukan persalinan mandiri yang menyebabkan setelah melahirkan Terdakwa tidak sadar diri dan membiarkan bayinya tanpa ada Tindakan maupun di susui hampir 4 (empat) jam sehingga mengakibatkan meninggalnya korban.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa niatan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut datang karena kelalaian dari Terdakwa dan kesalahan untuk tidak melakukan persalinan baik ke bidan maupun tenaga medis yang ahli serta pembiaran bayi yang baru lahir tidak di rawat dan didiamkan sehingga menyebabkan meninggalnya korban. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kiranya tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terkait adanya unsur – unsur tidak pidana “ Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) mati “ tidak secara mutlak dilakukan oleh Terdakwa, karena pada awalnya memang alamiah karena factor Terdakwa pingsan setelah melahirkan yang menyebabkan tidak dapat merawat bayi pasca lahir dan niatan membuang bayi muncul saat Terdakwa mendapati korban sudah tidak menangis dan bergerak lagi.

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala yang telah terurai dan diuraikan diatas kiranya tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum amat sangat berlebih, karena terhadap adanya unsur – unsur tidak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa kami masih yakin Majelis Hakim akan memberikan putusan yang terbaik kepada Terdakwa, bahwa semua terjadi karena kealpaan Terdakwa dan kebodohan Terdakwa dalam melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kami khawatir bahwa jiwa dan perilaku yang baik dalam diri Terdakwa jangan sampai terkontaminansi dengan kekecewaan terhadap pengenaan pidana terhadap Terdakwa, dan semakin menjerumuskan Terdakwa pada kejahatan yang lebih besar.

Kami yakin bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan punishment tetapi lebih kepada mendidik seseorang supaya berperilaku lebih baik, maka berdasarkan alasan tersebut kami masih memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Selain beberapa hal tersebut diatas kami mohon dengan segala hormat sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, mohon untuk dipertimbangkan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
2. Terdakwa masih muda, masa depannya masih sangat panjang.
3. Terdakwa masih sangat ingin melanjutkan kuliah yang tinggal 2 (dua) semester lagi sedang dalam Peraturan Rektor tempat Terdakwa Kuliah di sebutkan cuti akademik atau penghentian studi sementara maksimal 2 (dua) semester selama studi
4. Hasil pemeriksaan Psikologis Terdakwa saat ini yang mana di sarankan untuk mendapatkan pendampingan dan pengawasan emosional dari orang terdekatnya
5. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SALSABILA YUDITH KHAIRUNISA Binti RADITE PURBO SEJATI, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di belakang rumah Terdakwa yang ber alamat di Kp. Karangwuni RT/RW: 005/007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI melalui aplikasi Medos Telegram, yang dilanjutkan saling tukar nomor Whatsapp untuk mengobrol lebih dekat, yang akhirnya setelah Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI bertemu beberapa kali, Terdakwa ber-pacaran dengan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI;
- Bahwa setelah bertemu kedua kali, pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI yang mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta dan pada saat itu Terdakwa menerima ajakan Saksi SYIFA

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI, yang kemudian menjemput Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu berangkat menuju ke Yogyakarta. Sesampainya di Malioboro Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI berjalan-jalan hingga sore hari, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI ke arah Bantul Yogyakarta, setelah berjalan jalan dan dirasa sudah cukup kemudian Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI memutuskan untuk pulang ke Magelang, namun saat hendak ke Magelang karena kondisi badan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI sudah capek, Terdakwa diajak Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI untuk beristirahat di sebuah Homestay di Bantul;

- Bahwa setelah melakukan reservasi di Homestay tersebut, Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI mengobrol di kasur dengan posisi tidur berbaring bersebelahan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI melakukan hubungan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI mengeluarkan sperma, yang pertama sperma dikeluarkan di atas perut Terdakwa, sedang yang kedua ada yang keluar di dalam vagina Terdakwa dan ada sebagian cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Terdakwa, dan setelah itu baik Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI beristirahat sambil mengobrol sampai sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI memutuskan untuk pulang ke Magelang dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI tetap berhubungan baik melalui whatsapp maupun bertemu langsung, hingga sekira bulan Januari tahun 2024 Terdakwa memberitahu saks SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI bahwa Terdakwa belum mendapat haid/menstruasi, mendengar itu Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI meminta Terdakwa untuk mengecek apakah Terdakwa hamil atau tidak, namun Terdakwa tidak serta merta memeriksakan keadaannya, dengan alasan Terdakwa takut dan Terdakwa membiarkan saja. Kemudian sekira bulan April 2024, Terdakwa memberitahu Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI lagi,

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sering mengalami flek namun belum mendapat haid seperti biasanya, dan hal tersebut tetap Terdakwa biarkan tanpa memeriksakan keadaan-nya, serta Terdakwa juga tidak berusaha untuk bicara dengan kedua Orangtuanya tentang keadaannya, Terdakwa hanya tetap melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai Mahasiswa;

- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa merasakan nyeri perut di bagian bawah, yangmana Terdakwa sempat menyampaikan kepada Ibu-nya yaitu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI bahwa Terdakwa merasakan sakit pada perut bagian bawah, yang dirasakan seperti Terdakwa mau menstruasi, dan saat itu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI menyarankan untuk meminum sanmol guna menghilangkan rasa nyeri pada perut Terdakwa. Selanjutnya Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil Terdakwa melihat ada lendir bercampur darah keluar dari kemaluan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa mengira Terdakwa mendapatkan menstruasi, lalu Terdakwa kembali ke atas tempat tidur untuk beristirahat, dan Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari vagina Terdakwa, saat Terdakwa check, ternyata celana dalam Terdakwa sudah terdapat darah sehingga saat itu Terdakwa langsung menggunakan pembalut namun rasa sakit pada perut Terdakwa semakin terasa sehingga saat itu Terdakwa kembali naik di atas kasur untuk istirahat tanpa menggunakan celana dalam dan pembalut. Kemudian saat Terdakwa berbaring Terdakwa merasakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam vagina Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa hendak melahirkan. Sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Terdakwa dan menekuknya. Kemudian Terdakwa mengejan hingga bayi dalam rahim Terdakwa keluar sekira pukul 09.00 Wib, yangmana saat lahir Terdakwa sempat mengetahui bayi tersebut menangis sebentar kemudian berhenti. Setelah itu Terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan lalu Terdakwa berbaring karena merasa lemas, sedangkan bayi tersebut Terdakwa biarkan tanpa diberikan pakaian atau selimut. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar kamar menuju ke kamar mandi, karena Terdakwa merasakan sakit perut, Terdakwa kira hendak buang air besar, yang ternyata keluar segumpalan darah dari vagina Terdakwa, dan langsung Terdakwa siram. Setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) potong celana panjang berwarna Hitam untuk menyelimuti bayi Terdakwa dan membalut-nya agar tidak kedinginan. Lalu

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa membuka spreng dan memasukkan kedalam kantong plastik setelah itu Terdakwa istirahat. Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mengambil air minum, dan bertemu dengan Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI yang melihat Terdakwa dalam kondisi pucat dan lemas, yang sebelumnya pernah merasa curiga dengan perubahan tubuh Terdakwa namun pada saat ditanyakan Terdakwa menjawab tubuhnya lebih gemuk karena saat PKL tidak banyak bergerak, sehingga pada saat Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI melihat keadaan Terdakwa pucat hanya meminta Terdakwa untuk meminum obat lagi agar rasa sakit nya berkurang yangmana Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI hanya mengira saat itu Terdakwa sakit karena menstruasi nya dan Terdakwa pun langsung masuk ke kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.20 Wib Terdakwa tetap berangkat kuliah sedangkan bayi nya Terdakwa tinggal didalam kamar, yangmana sebelum berangkat Terdakwa sempat berfikir dari semalam bayi tersebut tidak menangis, apa sudah meninggal?. Namun saat itu Terdakwa langsung berangkat kuliah. Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pulang, saat Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa melihat bayi tersebut dan Terdakwa berfikir dari kemarin bayi tersebut tidak nangis ataupun bergerak, hanya menangis saat pertama kali lahir. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke Kampus untuk mata kuliah sore. Lalu sekitar pukul 17.45 Wib saat Terdakwa kembali pulang dan melihat anak Terdakwa tidak menangis ataupun bergerak dari saat itu Terdakwa mulai mempunyai niat untuk membuang bayi tersebut, karena Terdakwa takut jika ketahuan telah melahirkan dan malu karena bayi yang telah Terdakwa lahirkan telah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik yang biasa digunakan untuk sampah. Saat Terdakwa hendak kembali ke kamar, Terdakwa bertemu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI di dapur dan mengatakan "BUK, ITU DALAMAN-DALAMAN YANG UDAH JELEK PUNYA LALA APA DIBUANG AJA YA?" lalu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI mengatakan "IYA BUANG AJA, NGGAK APA-APA".
- Bahwa saat di kamar, Terdakwa langsung mengambil isolasi transparan yang terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti bayi tersebut, lalu Terdakwa merekatkan/mengikat kedua tangan, kedua kaki bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening dengan tujuan agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas. Lau bayi tersebut Terdakwa posisikan meringkuk lalu membungkus bayi tersebut menggunakan celana kulot panjang warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi seluruh badan dan muka bayi setelah itu Terdakwa rekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar. Setelah bayi tersebut terbungkus, Terdakwa masukkan kedalam kantong kresek/plastik warna Hitam. Setelah terbungkus rapi, Terdakwa mengambil 8 (delapan) potong BH, 4 potong celana dalam wanita, 8 potong celana pendek, 1 potong kaos putih lengan pendek, 1 potong kaos dalam wanita, lalu memasukkan semua pakaian tersebut ke dalam kantong plastik warna Hitam beserta kain sprei yang Terdakwa gunakan saat persalinan. Kemudian terdakwa memasukkan kedua bungkus kantong plastik Hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu membuangnya sebagaimana pada waktu dan tempat yang diuraikan pada pokok dakwaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi UNTUNG RIYADI bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA selaku Petugas Kebersihan lingkungan Kp. Kluyon, Kp. Karangwuni Magelang Utara Kota Magelang, saat melakukan tugas nya mengambil sampah-sampah dari rumah warga di lingkungan tersebut, pada saat di tempat penampungan sampah sementara Saksi Khoirul Huda memberikan bungkus plastik Hitam yang diambil dari tempat sampah rumah warga yang diketahui bernama Saksi WASINGUN dan Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI (Orangtua dari Terdakwa), yangmana pada saat Saksi Untung Riyadi dan Saksi KHOIRUL HUDA membuka bungkus plastik tersebut Saksi Khoirul Huda mengatakan "ini kalo bangkai hewan kok berat ya". Kemudian Saksi Untung Riyadi membuka bungkus plastik warna Hitam yang besar tersebut lalu mengeluarkan bungkus plastik warna Hitam pertama yangmana setelah dibuka terdapat pakaian-pakaian bekas, dan setelah itu membuka bungkus plastik yang Kedua yangmana Saksi Untung Riyadi melihat seperti rambut yang dikira bangkai hewan, namun karena penasaran, Saksi Untung Riyadi mengangkat isi dari bungkus plastik tersebut yang ternyata isi bungkus tersebut adalah mayat seorang bayi, yangmana setelah menemukan mayat bayi tersebut Saksi Untung Riyadi maupun Saksi KHOIRUL HUDA melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang, yang ditindaklanjuti melapor kepada Bhabinkamtibmas Kramat Utara Kota Magelang untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya mayat bayi di tempat tersebut, Saksi Zubaedi dari Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang serta Saksi Suroyo selaku Petugas Babinkamtibmas Magelang Utara Kota Magelang

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Mayat bayi dan sekitarnya dengan melapor pada petugas terkait;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Saksi WASINGUN mendatangi tempat tersebut berdasarkan informasi yang diberikan dari ketua lingkungan setempat dikarenakan bungkusan yang berisi mayat bayi yang diketahui berjenis kelamin Perempuan tersebut berasal dari tempat sampah belakang rumahnya, yangmana saat Saksi WASINGUN mendatangi tempat tersebut, Saksi WASINGUN mengambil foto pakaian-pakaian dan kain sprei yang berada di tempat tersebut, dan Saksi WASINGUN kirim fotonya kepada Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI yang langsung mengenali pakaian dan kain sprei adalah milik Terdakwa. Yangmana setelah mengetahui hal tersebut Saksi WASINGUN menindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada petugas setempat untuk penyelesaian lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis yangmana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor : 400.7.31/31/VI/710/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEVITA KURNIAWATI,Sp.OG pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, teregistrasi dengan Nomor Rekam Medik 00-586-780 dari pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama SALSABILA YUDITH KHAIRUSA pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

□ Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan leher : tidak didapatkan kelainan.
- Mata : tidak didapatkan kelainan.
- Dada : tidak didapatkan kelainan.
- Perut : tidak didapatkan kelainan.

□ Pemeriksaan Ginekologi:

Organ Kewanitaan

- Vulva / Urethra / Vagina : vulva dan urethra tidak didapatkan kelainan, vagina tampak robekan lama ukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, arah

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.00, dinding vagina kiri atas robek ukuran kurang lebih 2 sentimeter dengan pendarahan;

- Labium Minor (bibir kecil vagina) : dalam batas normal.
- Hymen (selaput dara) : tampak robekan arah jam 06.00.
- Perineum (area antara vagina dan anus) : tampak robekan lama ukuran kurang lebih 2x3 sentimeter, arah jam 06.00

□ Pemeriksaan Penunjang:

USG : tampak uterus ukuran 12x7 cm, tampak sisa plasenta ukuran 5x2,5 cm.

Lab : Anti HIV negatif, Hb 12,2 g/dL, Leukosit 20,4, Blood urine 250/uL, tes kehamilan positif.

Kesimpulan :

- Bahwa seorang perempuan berumur 20 tahun dengan identitas Salsabila Yudith Khairunisa, pada tubuh korban didapatkan robekan lama pada mulut vagina sampai dengan perineum dan robekan pada dinding vagina kiri atas akibat proses persalinan bayi dengan jenis perempuan.
- Bahwa berdasarkan SURAT HASIL PEMERIKSAAN DNA Nomor : R/24054/VII/2024/BidLab DNA, dengan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA KUSWARDANI, S. Si, M. Farm, Apt, dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik : Bayi Tanpa Identitas TERIDENTIFIKAS SEBAGAI ANAK BIOLOGIS SALSABILA YUDIT KHAIRUNISA dan SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C, terhadap seorang bayi dengan jenis kelamin Perempuan yang baru dilahirkan-nya dan menyebabkan mati, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/32/VI/2024/Biddokkes, yang dibuat dan ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah diperiksa jenazah seorang bayi perempuan, usia kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, usia satu hari diluar kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan, tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SALSABILA YUDITH KHAIRUNISA Binti RADITE PURBO SEJATI, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang ber alamat di Kp. Karangwuni RT/RW: 005/007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI melalui aplikasi Medos Telegram, yang dilanjutkan saling tukar nomor Whatsapp untuk mengobrol lebih dekat, yang akhirnya setelah Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI bertemu beberapa kali, Terdakwa ber-pacaran dengan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI;
- Bahwa setelah bertemu kedua kali, pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI yang mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta dan pada saat itu Terdakwa menerima ajakan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI, yang kemudian menjemput Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu berangkat menuju ke Yogyakarta. Sesampainya di Malioboro Terdakwa dan Saksi SYIFA

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI berjalan-jalan hingga sore hari, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi SYIFA TUBAGUS PRAYOGA Bin SATORI ke arah Bantul Yogyakarta, setelah berjalan jalan dan dirasa sudah cukup kemudian Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI memutuskan untuk pulang ke Magelang, namun saat hendak ke Magelang karena kondisi badan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI sudah capek, Terdakwa diajak Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI untuk beristirahat di sebuah Homestay di Bantul;

- Bahwa setelah melakukan reservasi di Homestay tersebut, Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI mengobrol di kasur dengan posisi tidur berbaring bersebelahan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI melakukan hubungan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI mengeluarkan sperma, yang pertama sperma dikeluarkan di atas perut Terdakwa, sedang yang kedua ada yang keluar di dalam vagina Terdakwa dan ada sebagian cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Terdakwa, dan setelah itu baik Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI beristirahat sambil mengobrol sampai sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI memutuskan untuk pulang ke Magelang dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI tetap berhubungan baik melalui whatsapp maupun bertemu langsung, hingga sekira bulan Januari tahun 2024 Terdakwa memberitahu saks SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI bahwa Terdakwa belum mendapat haid/menstruasi, mendengar itu Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI meminta Terdakwa untuk mengecek apakah Terdakwa hamil atau tidak, namun Terdakwa tidak serta merta mau memeriksakan keadaannya, dengan alasan Terdakwa takut dan Terdakwa hanya membiarkan nya saja. Kemudian sekira bulan April 2024 Terdakwa memberitahu Saksi SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA Bin SATORI lagi, bahwa Terdakwa sering mengalami flek namun belum mendapat haid seperti biasanya, dan hal tersebut Terdakwa biarkan tanpa memeriksakan keadaan-nya, serta Terdakwa juga

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berusaha untuk bicara dengan Orangtuanya yaitu Saksi WASINGUN dan Saksi YULAIKA, Terdakwa hanya tetap melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai Mahasiswa;

- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa merasakan nyeri perut di bagian bawah, saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Ibu-nya yaitu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI bahwa Terdakwa merasakan sakit pada perut bagian bawah, yang dirasakan seperti Terdakwa mau menstruasi, dan saat itu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI menyarankan untuk meminum sanmol guna menghilangkan rasa nyeri pada perut Terdakwa. Selanjutnya Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil Terdakwa melihat ada lendir bercampur darah keluar dari kemaluan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa mengira Terdakwa mendapatkan menstruasi, lalu Terdakwa kembali ke atas tempat tidur untuk beristirahat, dan Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari vagina Terdakwa, saat Terdakwa check, ternyata celana dalam Terdakwa sudah terdapat darah sehingga saat itu Terdakwa langsung menggunakan pembalut namun rasa sakit pada perut Terdakwa semakin terasa sehingga saat itu Terdakwa kembali naik di atas kasur untuk istirahat tanpa menggunakan celana dalam dan pembalut. Kemudian saat Terdakwa berbaring Terdakwa merasakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam vagina Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa hendak melahirkan. Sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Terdakwa dan menekuknya. Kemudian Terdakwa mengejan hingga bayi dalam rahim Terdakwa keluar sekira pukul 09.00 Wib, yangmana saat lahir Terdakwa sempat mengetahui bayi tersebut menangis sebentar kemudian berhenti. Setelah itu Terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan lalu Terdakwa berbaring karena merasa lemas, sedangkan bayi tersebut Terdakwa biarkan tanpa diberikan pakaian atau selimut. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar kamar menuju ke kamar mandi, karena Terdakwa merasakan sakit perut, Terdakwa kira hendak buang air besar, yang ternyata keluar segumpalan darah dari vagina Terdakwa, dan langsung Terdakwa siram. Setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) potong celana panjang berwarna Hitam untuk menyelimuti bayi Terdakwa dan membalut-nya agar tidak kedinginan. Lalu Terdakwa membuka spreid dan memasukkan kedalam kantong plastik setelah itu Terdakwa istirahat.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mengambil air minum, dan bertemu dengan Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI yang melihat Terdakwa dalam kondisi pucat dan lemas, yang sebelumnya pernah merasa curiga dengan perubahan tubuh Terdakwa namun pada saat ditanyakan Terdakwa menjawab tubuhnya lebih gemuk karena saat PKL tidak banyak bergerak, sehingga pada saat Saksi YULAIKA WAHYU ASTURI melihat keadaan Terdakwa pucat hanya meminta Terdakwa untuk meminum obat lagi agar rasa sakit nya berkurang yangmana Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI hanya mengira saat itu Terdakwa sakit karena menstruasi nya dan Terdakwa pun langsung masuk ke kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.20 Wib Terdakwa tetap berangkat kuliah sedangkan bayi nya Terdakwa tinggal didalam kamar, yangmana sebelum berangkat Terdakwa sempat berfikir dari semalam bayi tersebut tidak menangis, apa sudah meninggal?. Namun saat itu Terdakwa langsung berangkat kuliah. Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pulang, saat Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa melihat bayi tersebut dan Terdakwa berfikir dari kemarin bayi tersebut tidak nangis ataupun bergerak, hanya menangis saat pertama kali lahir. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke Kampus untuk mata kuliah sore. Lalu sekitar pukul 17.45 Wib saat Terdakwa kembali pulang dan melihat anak Terdakwa tidak menangis ataupun bergerak dari saat itu Terdakwa mulai mempunyai niat untuk membuang bayi tersebut, karena Terdakwa takut jika ketahuan telah melahirkan dan malu karena bayi yang telah Terdakwa lahirkan telah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik yang biasa digunakan untuk sampah. Saat Terdakwa hendak kembali ke kamar, Terdakwa bertemu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI di dapur dan mengatakan "BUK, ITU DALAMAN-DALAMAN YANG UDAH JELEK PUNYA LALA APA DIBUANG AJA YA?" lalu Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI mengatakan "IYA BUANG AJA, NGGAK APA-APA".
- Bahwa saat di kamar, Terdakwa langsung mengambil isolasi transparan yang terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti bayi tersebut, lalu Terdakwa merekatkan/mengikat kedua tangan, kedua kaki bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening dengan tujuan agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas. Lau bayi tersebut Terdakwa posisikan meringkuk lalu membungkus bayi tersebut menggunakan celana kulot

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna Hitam menutupi seluruh badan dan muka bayi setelah itu Terdakwa rekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar. Setelah bayi tersebut terbungkus, Terdakwa masukkan kedalam kantong kresek/plastik warna Hitam. Setelah tebungkus rapi, Terdakwa mengambil 8 (delapan) potong BH, 4 potong celana dalam wanita, 8 potong celana pendek, 1 potong kaos putih lengan pendek, 1 potong kaos dalam wanita, lalu memasukkan semua pakaian tersebut ke dalam kantong plastik warna Hitam beserta kain sprei yang Terdakwa gunakan saat persalinan. Kemudian tedakwa memasukkan kedua bungkusan kantong plastik Hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu membuangnya sebagaimana pada waktu dan tempat yang diuraikan pada pokok dakwaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi UNTUNG RIYADI bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA selaku Petugas Kebersihan lingkungan Kp. Kluyon, Kp. Karangwuni Magelang Utara Kota Magelang, saat melakukan tugas nya mengambil sampah-sampah dari rumah warga di lingkungn tersebut, pada saat di tempat penampungan sampah sementara Saksi Khoirul Huda memberikan bungkusan plastik Hitam yang diambil dari tempat sampah rumah warga yang diketahui bernama Saksi WASINGUN dan Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI (Orangtua dari Terdakwa), yangmana pada saat Saksi Untung Riyadi dan Saksi KHOIRUL HUDA membuka bungkusan plastik tersebut Saksi Khoirul Huda mengatakan "ini kalo bangkai hewan kok berat ya". Kemudian Saksi Untung Riyadi membuka bungkusan plastik warna Hitam yang besar tersebut lalu mengeluarkan bungkusan plastik warna Hitam pertama yangmana setelah dibuka terdapat pakaian-pakaian bekas, dan setelah itu membuka bungkusan plastik yang Kedua yangmana Saksi Untung Riyadi melihat seperti rambut yang dikira bangkai hewan, namun karena penasaran, Saksi Untung Riyadi mengangkat isi dari bungkusan plastik tersebut yang ternyata isi bungkusan tersebut adalah mayat seorang bayi, yangmana setelah menemukan mayat bayi tersebut Saksi Untung Riyadi maupun Saksi KHOIRUL HUDA melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang, yang ditindaklanjuti melapor kepada Bhabinkamtibmas Kramat Utara Kota Magelang untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya mayat bayi di tempat tersebut, Saksi Zubaedi dari Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang serta Saksi

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroyo selaku Petugas Babinkamtibmas Magelang Utara Kota Magelang langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Mayat bayi dan sekitarnya dengan melapor pada petugas terkait;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Saksi WASINGUN mendatangi tempat tersebut berdasarkan informasi yang diberikan dari ketua lingkungan setempat dikarenakan bungkus yang berisi mayat bayi tersebut berasal dari tempat sampah belakang rumahnya, yangmana saat Saksi WASINGUN mendatangi tempat tersebut, Saksi WASINGUN mengambil foto pakaian-pakaian dan kain spreng yang berada di tempat tersebut, dan Saksi WASINGUN kirim fotonya kepada Saksi YULAIKA WAHYU ASTUTI yang langsung mengenali pakaian dan kain spreng adalah milik Terdakwa. Yangmana setelah mengetahui hal tersebut Saksi WASINGUN menindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada petugas setempat untuk penyelesaian lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis yangmana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor : 400.7.31/31/VI/710/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEVITA KURNIAWATI, Sp. OG pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, teregistrasi dengan Nomor Rekam Medik 00-586-780 dari pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama SALSABILA YUDITH KHAIRUSA pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

□ Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan leher : tidak didapatkan kelainan.
- Mata : tidak didapatkan kelainan.
- Dada : tidak didapatkan kelainan.
- Perut : tidak didapatkan kelainan.

□ Pemeriksaan Ginekologi:

Organ Kewanitaan

- Vulva / Urethra / Vagina : vulva dan urethra tidak didapatkan kelainan, vagina tampak robekan lama ukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, arah jam 06.00, dinding vagina kiri atas robek ukuran kurang lebih 2 sentimeter dengan pendarahan;
- Labium Minor (bibir kecil vagina) : dalam batas normal.
- Hymen (selaput dara) : tampak robekan arah jam 06.00.
- Perineum (area antara vagina dan anus) : tampak robekan lama ukuran kurang lebih 2x3 sentimeter, arah jam 06.00

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Pemeriksaan Penunjang:

USG : tampak uterus ukuran 12x7 cm, tampak sisa plasenta ukuran 5x2,5 cm.

Lab : Anti HIV negatif, Hb 12,2 g/dL, Leukosit 20,4, Blood urine 250/uL, tes kehamilan positif.

Kesimpulan :

- Bahwa seorang perempuan berumur 20 tahun dengan identitas Salsabila Yudith Khairunisa, pada tubuh korban didapatkan robekan lama pada mulut vagina sampai dengan perineum dan robekan pada dinding vagina kiri atas akibat proses persalinan bayi dengan jenis perempuan.
- Bahwa berdasarkan SURAT HASIL PEMERIKSAAN DNA Nomor : R/24054/VII/2024/BidLab DNA, dengan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA KUSWARDANI, S. Si, M. Farm, Apt, dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetic : Bayi Tanpa Identitas TERIDENTIFIKAS SEBAGAI ANAK BIOLOGIS SALSABILA YUDIT KHAIRUNISA dan SYIFA TUBAGUS NANANG PRAYOGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C, seorang bayi dengan jenis kelamin Perempuan yang baru dilahirkan-nya meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/32/VI/2024/Biddokkes, yang dibuat dan ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah diperiksa jenazah seorang bayi perempuan, usia kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, usia satu hari diluar kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan, tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suroyo Bin Suharyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang mendapat informasi melalui telpon dari Petugas Kelurahan Kramat Utara, bahwa ada laporan dari petugas kebersihan yakni Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda yang bertugas mengambil sampah menemukan mayat bayi di tempat penampungan sampah sementara yang berada di Kp. Kluyon Rt 005 Rw 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi tempat penemuan bayi tersebut dan benar di tempat penampungan sampah sementara tersebut ditemukan bayi dengan kondisi sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi SPKT Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi juga menghubungi dokter Puskesmas Kec. Magelang Utara untuk datang dan memeriksa kondisi bayi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Inafis dan Reskrim Polres Magelang Kota datang ke TKP kemudian melakukan olah TKP;
- Bahwa kemudian Saksi meminta petugas kebersihan yang bernama Saksi Untung untuk menunjukkan lokasi pertama kali ditemukan sampah yang berisi bayi tersebut diambil;
- Bahwa setelah ditunjukkan lokasinya oleh Saksi Untung ternyata lokasinya berada di samping sebelah belakang rumah Ketua RW. 007 yang bernama Saksi Wasingun, dan saat dilakukan olah TKP di tempat pembuangan sampah sementara bungkusan plastik dibuka yang ternyata didalamnya ada beberapa pakaian seperti BH, celana dalam, celana pendek, kaos dalam, dan sprei;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Wasingun ada di tempat tersebut dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Wasingun bahwa sampah tersebut diambil dari samping sebelah belakang rumah Saksi Wasingun, kemudian sekilas Saksi mendengar Saksi Wasingun menelpon istrinya dan memberitahu jika ada penemuan bayi;
- Bahwa Saksi juga mendengar istrinya Saksi Wasingun mengatakan mengenali pakaian serta sprei yang ditemukan di tempat tersebut, yang merupakan milik anaknya Saksi Wasingun;
- Bahwa setelah itu Saksi Wasingun pergi meninggalkan tempat pembuangan sampah sementara tersebut, sedangkan Saksi ke Kantor Kelurahan Kramat Utara untuk mencari informasi apakah ada warga sekitar yang sedang hamil yang dimungkinkan adalah ibu dari mayat bayi yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter Puskesmas Magelang Utara, petugas dokter menyampaikan bahwa bayi tersebut ketika dilahirkan dalam keadaan masih hidup, namun saat ditemukan bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia namun belum diketahui penyebab kematiannya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.13 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang Saksi mendapat telpon dari Saksi Wasingun dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Wasingun, Saksi Wasingun menyampaikan kepada Saksi bahwa pakaian serta sprei yang ditemukan di tempat penemuan bayi tersebut adalah milik anaknya yang bernama Salsabila (Terdakwa), ketika Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Saksi Wasingun kalau anaknya / Terdakwa sudah ada di rumah sehabis pulang kuliah;
- Bahwa selanjutnya dengan sangat berhati-hati Saksi bertanya kepada Terdakwa Salsabila apakah Terdakwa mengetahui mengenai bayi serta pakaian yang dibuang di tempat sampah tersebut, dan saat itu Terdakwa Salsabila langsung menangis dan mengakui telah melahirkan dan membuang bayi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menasehati Terdakwa agar dapat bertanggungjawab atas yang dilakukannya dan menyarankan kepada kedua orangtua Terdakwa agar dapat menyerahkan anaknya / Terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan kedua orangtua Terdakwa ke Polsek Magelang Utara, yang selanjutnya Saksi serahkan ke petugas Reskrim Polres Magelang Kota guna tindakan selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian, pakaian dalam, sprei yang diperlihatkan didepan persidangan, benar pakaian yang Saksi lihat saat bayi ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang Saksi lihat di persidangan adalah Terdakwa yang bernama Salsabila Yudith Khairunisa, yang telah membuang bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Untung Riyadi Bin Roemedi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas pengangkut sampah warga dilingkungan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, tugas Saksi sebagai supir kendaraan mobil Pick Up pengangkut sampah, sedangkan teman Saksi yang bernama Saksi Khoirul Huda bertugas sebagai kernet yang mengangkut sampah dari tempat sampah warga lalu dibawa ke Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, namun bisa juga dilakukan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa Saksi yang menemukan mayat bayi tersebut yang berada dalam bungkus plastik kresek warna Hitam yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Tempat Pembuangan Sampah Sementara Kp. Kluyon Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, bungkus kresek tersebut diambil Saksi bersama dengan Saksi Khoirul Huda dari tempat sampah yang berada dibelakang atau samping rumah warga yang bernama Bp. Wasingun yang beralamat di Kp. Karangwuni Rt. 005, Rw. 007 Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, seperti biasa Saksi bersama dengan Saksi Khoirul Huda melakukan tugas mengambil sampah dari tempat sampah yang berada di rumah warga di lingkungan Kp. Karangwuni hingga Kp. Kluyon, termasuk sampah yang berada di rumah Bp. Wasingun ;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khoirul Huda lah yang bertugas mengangkut sampah untuk dimasukkan ke dalam bak mobil sampah yang Saksi kemudian, selanjutnya setelah sampah-sampah dilingkungan tersebut diangkut kemudian dibawa ke tempat penampungan sampah pertama yang berada di Kp. Kluyon Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa sesampainya ditempat penampungan sampah sementara kemudian Saksi dan Saksi Khoirul Huda memilah sampah berdasarkan golongannya, sekalian melihat isi dari bungkus sampah-sampah tersebut apabila ada barang yang masih bisa digunakan;
- Bahwa saat sedang memilah sampah tersebut Saksi Khoirul Huda merasa curiga terhadap bungkus kresek plastik warna Hitam yang diambil dari belakang rumah Bp. Wasingun karena bungkus plastik tersebut berat, lalu Saksi Khoirul Huda memberikan plastik Hitam tersebut ke Saksi untuk bersama-sama memeriksa isi bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Khoirul Huda bersama-sama memeriksa isi bungkus plastik kresek warna Hitam tersebut, awalnya Saksi melihat bungkus tersebut berisi kain sprei, pakaian dalam wanita (Bra dan Celana Dalam), celana panjang serta kaos, setelah lalu Saksi mengambil plastik kresek lainnya yang saat diangkat oleh Saksi ada tercium seperti aroma bangkai dan kresek tersebut cukup berat;
- Bahwa kemudian saat Saksi dan Saksi Khoirul Huda membuka kresek warna Hitam, Saksi melihat seperti ada rambut, yang saat itu Saksi kira Tikus, namun setelah dibuka lebih lebar Saksi melihat ternyata benda tersebut adalah seorang bayi;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Khoirul Huda yakin yang dilihat adalah BAYI, Saksi dan Saksi Khoirul Huda langsung melaporkan kejadian tersebut dengan Petugas yang berwenang, yang atas laporan Saksi dan Saksi Khoirul Huda tersebut langsung menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi bayi pada saat ditemukan dalam keadaan sudah tidak bergerak atau meninggal dunia, saat Saksi melihat bayi tersebut ditemukan dalam keadaan dengan kedua tangan dan kaki terikat lakban warna bening dan posisi agak merengkok, tangan berada di depan dada, kemudian dibungkus dengan celana panjang warna hitam dan bungkus celana tersebut diikat kembali dengan menggunakan

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



lakban warna Bening pada tiga tempat dan kemudian bungkus celana tersebut dibungkus lagi dilapisi dengan plastik kresek warna Hitam dengan posisi plastik ditali pada ujung pegangannya;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat jenis kelamin mayat bayi tersebut, namun dari Tim Medis Puskesmas Magelang Utara Saksi dengar jenis kelamin mayat bayi tersebut adalah perempuan;
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "SPORT BRA", 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "BODY FIT", 2 (dua) potong BH warna Ungu Muda dengan merk "SPORT BRA", 1 (satu) potong BH warna Coklat Muda dengan merk "SPORT BRA", 1 (satu) potong BH warna Cream tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna Merah Muda motif gambar Hello Kitty dan Strawberry tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND", 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk, 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk benar barang yang Saksi temukan ditempat kejadian penemuan bayi bersama dengan seorang bayi yang dalam keadaan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Khoirul Huda Bin Nur Baqi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari bersama dengan Saksi Untung Riyadi adalah mengambil sampah warga milik Kelurahan Kramat Utara Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dengan menggunakan mobil Pick Up, Saksi Untung Riyadi sebagai sopir dan Saksi sebagai kernet yang mengangkut sampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi yang Saksi temukan di tempat pembuangan sampah Kelurahan Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang sudah dalam keadaan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi Untung Riyadi selaku sopir mobil sampah di depan kemudi mobil sampah dan Saksi yang turun ke lokasi untuk mengambil sampah untuk dimasukkan ke dalam bak mobil sampah, namun Saksi mengambil bungkus plastik warna Hitam yang berisikan mayat bayi tersebut dengan disaksikan Saksi Untung Riyadi,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkus plastik warna Hitam yang diketahui berisikan mayat bayi yang berada di tempat pembuangan sampah sementara di belakang rumah Bp. Wasingun di Kp. Karangwuni Rt. 005, Rw. 007, Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, namun setelah memberikan keterangan Saksi mengetahui yang membuang bayi tersebut adalah Terdakwa yang bernama Salsabila Yudith Khairunisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa membuang bayi tersebut;
- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan bungkus plastik warna Hitam yang setelah dibuka diketahui bahwa plastik tersebut berisi mayat bayi, sesampai di penampungan sampah pertama Kp. Kluyon Rt. 005, Rw. 007, Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang Saksi memilah sampah berdasarkan golongannya, namun saat memilah sampah tersebut Saksi menaruh curiga pada plastik Hitam yang sebelumnya diambil dari belakang rumah Bp. Wasingun karena bungkus plastik tersebut berat, lalu Saksi memberikan plastik Hitam tersebut kepada Saksi Untung Riyadi untuk dicek isi bungkus plastik tersebut setelah dibuka diketahui berisi mayat bayi;
- Bahwa kondisi bayi pada saat ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan kedua tangan terikat lakban warna Bening posisi agak merengkuk, tangan berada di depan dada, kemudian dibungkus dengan celana panjang warna Hitam dan bungkus celana tersebut diikat kembali dengan menggunakan lakban warna Bening pada tiga tempat dan kemudian bungkus celana tersebut dibungkus lagi dilapisi dengan plastik kresek warna Hitam dengan posisi plastik ditali pada ujung pegangannya;
- Bahwa ciri-ciri mayat bayi tersebut yaitu kondisi bayi agak gemuk sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) anggota badan lengkap untuk berat

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan maupun panjang badan Saksi tidak tahu karena setelah Saksi meyakini bahwa bayi tersebut dalam keadaan meninggal dunia tidak berani melakukan tindakan lain melainkan langsung melaporkan ke kantor Kelurahan dan selanjutnya melapor ke Polsek Magelang Utara untuk ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jenis kelamin mayat bayi tersebut, karena begitu Saksi yakin yang ditemukan adalah mayat bayi Saksi tidak berani melakukan tindakan lain dan langsung melapor ke Kepolisian, namun pada saat pihak Kepolisian datang bersama tim medis Saksi sempat mendengar bahwa jenis kelamin mayat bayi tersebut adalah bayi perempuan;
- Bahwa awalnya ketika pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi bersama Saksi Untung Riyadi seperti biasa melakukan aktifitas sehari-hari untuk keliling dengan menggunakan mobil sampah mengambil sampah warga se-Kelurahan Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB tiba di Kp. Kluyon Rt. 005, Rw. 007 saat itu Saksi turun dari mobil dan mengambil sampah yang berada di tempat sampah yang berada di belakang rumah Bp. Wasingun, di tempat tersebut lalu mengambil sampah yang berada di dalam ember bekas cat (posisi sampah dalam keadaan penuh) dan dimasukkan ke dalam mobil sampah sedangkan saksi Untung Riyadi berada di mobil angkutan sampah;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali mengambil satu bungkus plastik warna Hitam yang berada di samping ember bekas cat (tempat sampah tadi) dan kemudian juga dimasukkan ke dalam bak mobil sampah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Untung Riyadi melakukan perjalanan kembali untuk mengambil sampah di tempat lain, sekitarpukul pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Untung Riyadi tiba di penampungan sampah sementara di Kp. Kluyon Rt. 005, Rw. 007, Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan berhenti seperti biasa untuk memilah sampah berdasarkan golongannya;
- Bahwa saat itu Saksi memilah sampah saat mengangkat bungkus plastik warna Hitam (bungkus plastik tersebut sebelumnya diambil dari belakang rumah Bp. Wasingun) dan Saksi menaruh curiga karena bungkus tersebut terasa berat lalu bungkus plastik tersebut Saksi diserahkan kepada Saksi Untung Riyadi untuk dilakukan pengecekan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil Saksi mengatakan “iki nek bathang tikus kok abot yo” (ini kalau berisi tikus mati tapi kok berat ya)”;

- Bahwa kemudian bungkus plastik warna Hitam dibuka oleh Saksi Untung Riyadi didalamnya ditemukan berisi dua bungkus plastik warna Hitam, saat Saksi Untung Riyadi membuka bungkus plastik warna Hitam pertama yangmana ditemukan berisi 8 (delapan buah) BH wanita, 4 (empat) buah celana dalam wanita, 8 (delapan) buah celana pendek wanita, 1 (satu) buah kaos pendek wanita, 1 (satu) buah kaos dalam wanita dan 1 (satu) buah sprei warna Biru Muda, dan saat membuka bungkus plastik warna Hitam kedua Saksi melihat bungkus celana panjang wanita warna Hitam yang terikat lakban warna Bening, kemudian Saksi Untung Riyadi mengeluarkan benda yang dibungkus celana dan terlihat ada rambut warna Hitam yang spontan terlihat menyerupai bulu tikus warna Hitam namun samar-samar seperti kepala bayi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Untung Riyadi mengeluarkan isi bungkus tersebut di atas tanah sambil membuka dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit untuk memotong lakban dan setelah terpotong lakbannya kemudian terlihat jari-jari tangan manusia dan selanjutnya dibuka keseluruhan bungkus celana tersebut terlihat secara jelas bahwa isi bungkus celana Hitam tersebut adalah seorang bayi dengan kondisi kedua tangan terikat lakban Bening sedekap di depan dada dengan posisi bayi merenguk / membungkuk;
- Bahwa kemudian bayi tersebut oleh Saksi Untung Riyadi dimasukkan ke dalam kardus bekas, selanjutnya Saksi dan Saksi Untung Riyadi melapor ke Kantor Kelurahan Kramat Utara dan ditindaklanjuti ke Polsek Magelang Utara tindakan selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk “SPORT BRA”, 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk “BODY FIT”, 2 (dua) potong BH warna ungu muda dengan merk “SPORT BRA”, 1 (satu) potong BH warna coklat muda dengan merk “SPORT BRA”, 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar Hello Kitty dan Strawberry tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk, 1 (satu) potong kaos lengan pendek



warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND", 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk, 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk benar barang tersebut yang Saksi temukan ditempat kejadian penemuan bayi bersama dengan seorang bayi yang dalam keadaan meninggal dunia; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Wasingun Bin Suryawikrama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.20 WIB, saat Saksi sedang bekerja di RS Soerojo Kota Magelang, Saksi mendapat telpon dari Ibu RT 005 Kel. Kramat Utara yang meminta Saksi untuk pulang, karena ada penemuan bayi yang kabarnya ditemukan di tempat penampungan pembuangan sampah di Kp. Kluyon Rt 005 Rw 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, diketahui diambil dari pembuangan sampah dilingkungan tempat tinggal Saksi yang beralamat di Kp. Karangwuni Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi bergegas pulang dan menuju lokasi untuk memastikan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi penemuan bayi tersebut, Saksi melihat di lokasi sudah ada banyak orang termasuk ada beberapa petugas Kepolisian yang melakukan olah TKP, saat itu Saksi melihat kondisi bayi yang diketahui sudah dalam keadaan meninggal dunia dimasukkan dalam kardus warna coklat yang disebelahnya Saksi melihat ada beberapa pakaian BH, celana dalam, celana pendek, kaos dalam, dan spre.;
- Bahwa kemudian Saksi memfoto bayi tersebut dan Saksi kirimkan ke WA istri Saksi (Saksi Yullaika Wahyu Astuti) dengan maksud untuk memberitahukan ada kejadian tersebut, namun setelah istri Saksi menerima dan melihat foto yang Saksi kirim, istri Saksi mengatakan "loh itu kayaknya pakaian-pakaian punya salsabila yang sudah longgar dan



tidak dipakai yang sebelumnya dimintakan ijin oleh Salsabila untuk dibuang”;

- Bahwa setelah mengetahui jawaban istri Saksi tersebut kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk pulang ke rumah, Saksi pun meninggalkan lokasi kejadian dan menemui istri Saksi di rumah. Setelah Saksi bersama istri Saksi di rumah, Saksi dan istri Saksi mulai berpikir, apakah bayi tersebut adalah anak dari Terdakwa yang bernama **Salsabila** anak kandung dari isteri Saksi dan anak sambung atau tiri nya Saksi;
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut lalu Saksi menelpon Terdakwa yang sedang kuliah (Mahasiswi Semester VI Jurusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Tidar Magelang) dan meminta untuk segera pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Saksi bersama isteri Saksi mempertanyakan kejadian atas adanya penemuan bayi tersebut kepada Terdakwa “La ini ada bayi yang dibuang tetapi disana kok ada pakaian yang ditemukan yang kata ibu kok ada pakaian dan sprei punya kita”, mendengar pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa tidak menjawab apa-namun langsung menangis;
- Bahwa kemudian Saksi memeluk Terdakwa untuk menenangkan karena Saksi tidak sampai hati dan berhati – hati untuk menanyakan hal tersebut karena khawatir dengan keadaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.49 WIB Saksi menelpon Saksi Suroyo selaku Bhabinkamtibmas Kel Kramat Utara agar datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membantu bicara dengan Terdakwa mengenai kejadian penemuan bayi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Suroyo sampai kerumah Saksi. setelah Saksi Suroyo datang, lalu Saksi melihat Saksi Suroyo bertanya kepada Terdakwa mengenai bayi tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditanyakan Saksi Suroyo kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Suroyo selesai bicara dengan Terdakwa, Saksi Suroyo menyampaikan pembicaraannya dengan Terdakwa, bahwa ada indikasi bahwa bayi yang ditemukan tersebut adalah memang anak yang dilahirkan oleh Terdakwa, namun untuk mengetahui kepastiannya masih perlu penyelidikan dan tindakan lainnya kemudian menyarankan agar Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Saksi, istri Saksi dengan ditemani Saksi Suroyo membawa Terdakwa ke Polsek Magelang Utara, selanjutnya membawa

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Salsabila ke RSUD Tidar Magelang untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis serta untuk mengetahui apakah Terdakwa memang melakukan proses melahirkan/bersalin;

- Bahwa bayi yang Saksi lihat tersebut sudah meninggal dunia karena saat Saksi lihat bayi tersebut sudah tidak bergerak saat berada didalam kardus warna Coklat;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan isteri Saksi membawa Terdakwa ke RSUD Tidar Kota Magelang, Saksi mengetahui ternyata bayi tersebut juga di bawa ke RSUD Tidar Kota Magelang untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa dari keterangan isteri Saksi yang mendampingi Terdakwa melakukan pemeriksaan di RSUD, setelah dilakukan pemeriksaan USG dan visum diketahui Terdakwa Salsabila memang habis melahirkan karena di dalam perutnya masih tertinggal plasenta sekitar 5 (lima) cm, oleh karenanya harus dilakukan tindakan medis berupa curretase pada hari itu juga dan pulang dari RSUD Tidar Magelang pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu identitas dari bayi tersebut, namun setelah ada pemeriksaan medis dari RSUD Tidar Magelang, Saksi mengetahui bayi yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan dan anak dari Terdakwa dan setelah dilakukan utopsi bayi kemudian jenazah bayi tersebut dikafani lalu diserahkan kepada Saksi untuk dimakamkan di TPU Kp. Karangwuni Rt 002 Rw 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan diberi nama **Putri Sejati**;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Yullaika Wahyu Astuti (Ibu kandung Terdakwa Salsabila) pada tahun 2012 dengan status Saksi saat itu duda dengan 3 (tiga) anak, sedangkan Saksi Yullaika Wahyu Astuti berstatus janda beranak 2 (dua) masing-masing bernama Salsabila Yudith Khairunisa dan Muhammad Bima Putra Sejati. Dan dari pernikahan Saksi dengan Saksi Yullaika Wahyu Astuti dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aji Panuluh, hubungan Saksi dengan Terdakwa Salsabila adalah ayah tiri atau ayah sambung;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa hamil, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah mengatakan atau menceritakan tentang keadaannya kepada Saksi maupun istri Saksi;
- Bahwa sejak sekira bulan Januari 2024 Saksi melihat ada perubahan fisik dari Terdakwa yang mana badannya bertambah gemuk, tetapi ketika Saksi bertanya kenapa badannya bertambah gemuk, Terdakwa

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pada saat PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kec. Bener Kab. Purworejo dari bulan Januari 2024 s/d Maret 2024 Terdakwa kurang beraktifitas karena lebih banyak bekerja di dalam kantor dan banyak makan;

- Bahwa Saksi merasa percaya saja dengan jawaban Terdakwa dan tidak menaruh kecurigaan apapun, namun setelah diketahui Terdakwa habis melahirkan seorang bayi Saksi baru menyadari perubahan bentuk fisik Terdakwa menjadi lebih gemuk disebabkan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kematian dari bayi tersebut, dan tidak mengetahui apakah saat lahir sudah meninggal atau belum, karena Saksi sama sekali tidak mengetahui proses Terdakwa dari hamil hingga Terdakwa melahirkan;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa pakaian dalam, celana panjang, kaos dan kain spreng adalah barang-barang yang digunakan untuk membungkus bayi saat dibuang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Yullaika Wahyu Astuti Binti Sutopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 untuk waktu tepatnya Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 08.30 WIB setelah diberitahu oleh suami Saksi yang bernama Saksi Wasingun;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati, sedangkan Saksi Wasingun adalah suami Saksi yang sebagai ayah sambung atau ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja di RS Soerojo Kota Magelang, Saksi mendapat telpon dari suami Saksi yang mengatakan ditemukan bayi di tempat sampah rumah Saksi, kemudian suami Saksi mengirimkan foto bayi beserta beberapa pakaian bekas yang ditemukan di TKP;
- Bahwa setelah Saksi melihat foto tersebut Saksi mengenali bahwa pakaian bekas yang ditemukan di TKP tersebut adalah milik anak Saksi yang bernama Salsabila, dan saat itu Saksi mengatakan kepada suami Saksi "loh itu kayaknya pakaian – pakaian punya Salsabila yang sudah

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longgar dan tidak dipakai yang beberapa hari sebelumnya dimintakan ijin oleh Salsabila untuk dibuang”;

- Bahwa setelah itu suami Saksi meminta Saksi untuk pulang ke rumah dan sesampainya Saksi di rumah, suami Saksi sudah terlebih dahulu ada di rumah dan mengatakan bahwa selain beberapa pakaian bekas, di TKP juga ditemukan sprengki bekas yang mana sprengki tersebut adalah benar milik Saksi yang sebelumnya berada di kamar Salsabila;
- Bahwa saat itu muncul kekhawatiran Saksi apakah bayi yang dibuang dan ditemukan di tempat sampah tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh Salsabila. Untuk memastikan kecurigaan Saksi, suami Saksi menelpon Salsabila yang saat itu sedang kuliah (Mahasiswi Semester VI Jurusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Tidar Magelang) untuk segera pulang;
- Bahwa setelah Salsabila sampai rumah, kemudian suami Saksi mengatakan kepada Salsabila “La, Ini ada bayi yang dibuang tetapi disana kok ada pakaian yang ditemukan yang kata ibu kok ada pakaian dan sprengki punya kita”, mendengar perkataan Saksi tersebut Salsabila tidak menjawab apa-apa tetapi langsung menangis;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi memeluk Salsabila karena tidak sampai hati dan Saksi harus berhati – hati untuk menanyakan hal tersebut kepada Salsabila. Mengetahui respon dari Salsabila yang seperti itu Saksi dan suami Saksi sudah yakin bahwa bayi yang ditemukan di tempat pembuangan sampah tersebut adalah anak dari Salsabila;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.49 WIB suami Saksi menelpon Bhabinkamtibmas Kel Kramat Utara yaitu Saksi Aiptu Suroyo untuk datang kerumah Saksi dan menanyakan langsung mengenai bayi tersebut kepada Salsabila;
- Bahwa saat Saksi Aiptu Suroyo bertanya kepada Salsabila mengenai bayi tersebut, tetapi saat itu Salsabila belum mau terbuka keseluruhan, intinya Salsabila mengakui bahwa telah melahirkan dan membuang bayi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi, suami saksi ditemani oleh Saksi Suroyo membawa Salsabila ke Polsek Magelang Utara, selanjutnya disarankan agar Salsabila dibawa ke RSUD Tidar Magelang untuk mendapatkan perawatan medis pasca melahirkan;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi dengan diantar oleh pihak kepolisian membawa anak Saksi untuk mendapatkan perawatan medis di

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



RSUD Tidar Kota Magelang ternyata bayi tersebut juga di bawa ke RSUD Tidar Kota Magelang untuk dilakukan otopsi;

- Bahwa setelah dilakukan USG oleh pihak RSUD Tidar Kota Magelang terhadap Salsabila diketahui bahwa memang Salsabila habis melahirkan dan di dalam perutnya masih tertinggal plasenta sekitar 5 (lima) cm dan harus dilakukan tindakan medis berupa curret pada hari itu juga, dan diperbolehkan pulang dari RSUD Tidar Magelang pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu jika Salsabila hamil karena Salsabila juga sama sekali tidak pernah mengatakan kepada Saksi maupun suami Saksi jika dirinya hamil. Memang dirinya pernah mengeluh sakit perut, namun Saksi kira itu hanya sakit asam lambung yang memang pernah dialami Terdakwa. Terdakwa juga pernah bilang jika dirinya sempat flek, tetapi Saksi mengiranya karena kecapekan saja karena Saksi sama sekali tidak kepikiran jika anak Saksi tersebut hamil;
- Bahwa sejak sekira bulan Januari 2024 Saksi melihat ada perubahan fisik dari Terdakwa Salsabila yang badannya bertambah gemuk. Tetapi ketika Saksi bertanya kenapa badannya Terdakwa jadi bertambah gemuk, saat itu Terdakwa Salsabila menjawab pada saat PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kec. Bener Kab. Purworejo dari bulan Januari s/d Maret 2024 Terdakwa kurang beraktifitas karena lebih banyak bekerja di dalam kantor, mendengar hal tersebut Saksi percaya saja dengan jawaban Terdakwa tanpa menaruh kecurigaan apapun. Namun setelah kejadian ini, diketahui bahwa Terdakwa Salsabila memang benar habis melahirkan seorang bayi, Saksi menghubungkan dengan perubahan bentuk fisik Terdakwa Salsabila yang menjadi lebih gemuk tersebut adalah karena saat itu Terdakwa memang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat Saksi mendampingi Terdakwa Salsabila memberi keterangan, Terdakwa mengakui bahwa pada sekitar September 2023 Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Syifa Tubagus Nanang Prayoga, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama bertempat di Homestay di Yogyakarta;
- Bahwa seingat Saksi yang bernama Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga pernah sekali datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa Salsabila, ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa Salsabila, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga hanya berteman;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa mulai hamil hingga melahirkan. Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat mendampingi Terdakwa Salsabila ketika memberikan keterangan baik di Kantor Polres Magelang Kota maupun di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi rasa nyeri perut di bagian bawah karena Terdakwa hendak menstruasi, oleh karena-nya Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminum obat pereda nyeri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu baru selesai dari kamar mandi dan hendak kembali menuju kamarnya, Saksi melihat Terdakwa wajahnya masih pucat, dan Saksi sempat bertanya apakah Terdakwa sudah minum obat untuk menghilangkan rasa nyerinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar sore Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di dapur dan Terdakwa mengatakan "buk, itu dalaman-dalaman yang udah jelek punya lala apa dibuang aja ya?", lalu Saksi jawab "iya buang aja, nggak apa-apa". Namun Saksi juga tidak berpikir hal lainnya selain Terdakwa mau membuang pakaian dalamnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bayi tersebut ketika dilahirkan sempat menangis sebentar kemudian diam namun Saksi tidak tahu penyebab kematian dari bayi yang dilahirkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis kelamin bayi tersebut dari Saksi Wasingun yang diberitahu bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dan setelah proses autopsy bayi tersebut kemudian dimakamkan di TPU Kp. Karangwuni Rt 002 Rw 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan diberikan nama Putri Sejati;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Salsabila Yudith Khairunisa tersebut adalah benar anak Saksi yang melakukan pembuangan bayi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Syifa Tubagus Nanang Prayoga Bin Satori dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa Salsabila, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 telah ditemukan bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia bertempat

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pembuangan sampah sementara yang beralamat di Kp. Kluyon Rt.005 Rw.007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi memberitahukan dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan, yang lalu Terdakwa telah membuang bayi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Karangwuni Rt.005 Rw.007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang hingga akhirnya bayi tersebut di temukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di tempat pembuangan sampah sementara yang beralamatkan di Kp.Kluyon Rt.005 Rw.007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacar Saksi. Saksi kenal Terdakwa sejak sekira bulan Agustus tahun 2023 melalui Medsos, kemudian sekira bulan September 2023 Saksi menjalin hubungan / berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Saksi mengenal Terdakwa yang dilakukan melalui Medsos Telegram, saat itu Saksi mulai berkomunikasi melalui Chat Telegram dan setelah sekira 2 hari berlalu kemudian Saksi meminta nomor Whatsapp Terdakwa untuk mengobrol lebih dekat dan setelah Saksi mendapat nomornya kemudian Saksi dan Terdakwa Salsabila berpindah Chat melalui Whatapp dan saling mengenal lebih dekat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu pertama kalinya di angkringan Alun-alun Kota Magelang, saat bertemu yang dilakukan hanya mengobrol dan bermain game online hingga Saksi dan Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut sekira pukul 19.00 WIB, lalu Saksi maupun Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 Saksi mengungkapkan rasa cinta kepada Terdakwa melalui Chat Whatsapp dan setelah Saksi mengungkapkan rasa cinta-nya, Terdakwa menerima Saksi menjadi pacarnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ketemuan di angkringan Kota Magelang yang untuk kedua kali, tetapi karena di rumah Saksi tidak ada sepeda motor, Saksi meminta Terdakwa untuk

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput di rumah Saksi terlebih dahulu, kemudian menuju ke angkringan Kota Magelang, sesampainya di Alun-alun sekira pukul 16.00 Wib dan Saksi dengan Terdakwa hanya ngobrol dan bermain game online hingga sekira 19.00 WIB, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang, dan Terdakwa mengantarkan Saksi terlebih dahulu kerumah Saksi, setelah itu baru Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Malioboro Yogyakarta dan pada saat itu Terdakwa mau diajak ke Malioboro Yogyakarta. Terdakwa menjemput Saksi dirumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di Malioboro Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan hingga sore hari, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk berjalan-jalan ke Bantul Yogyakarta, setelah sampai di daerah Bantul dan berjalan jalan dan dirasa sudah cukup kemudian Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Magelang, namun pada saat hendak pulang ke Magelang karena kondisi badan Saksi sudah capek, Saksi mengajak Terdakwa beristirahat di sebuah Homestay yang ada di Bantul tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi melakukan reservasi di Homestay tersebut dengan menggunakan atas nama Saksi dan membayar uang sewa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah diberikan kunci kamar Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengunci pintu kamar dari dalam lalu Saksi mengobrol di atas kasur dengan posisi tidur berbaring bersebelahan dengan masih menggunakan pakaian lengkap hingga akhirnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Terdakwa dengan cara meminta kepada Terdakwa "Aku pengen" (Aku mau) dalam hal melakukan hubungan layak-nya suami istri pada saat itu Terdakwa tidak menjawab permintaan Saksi melainkan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi langsung meraba kedua payudara Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi dari luar baju Terdakwa sambil Saksi mencium bibir, kemudian dengan posisi masih berbaring tangan Saksi masuk ke dalam baju Terdakwa dan meraba kedua payudara dan menyingkapkan baju serta melepas BH dari Terdakwa, setelah itu Saksi melepaskan celana dan celana dalam yang di pakai

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga terlepas dan Saksi kembali meremas kedua payudara, selanjutnya Saksi melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas dan dalam kondisi penis Saksi sudah tegang kemudian Saksi langsung menindih badan Terdakwa dan memegang penis Saksi menggunakan tangan kanan Saksi kemudian mengarahkan ke vagina Terdakwa hingga Saksi memasukkan penis Saksi ke dalam vagina Terdakwa secara keseluruhan;

- Bahwa setelah itu Saksi menggerakkan maju mundur penis Saksi sekira 5 (lima) menit hingga Saksi merasakan klimaks, lalu Saksi mencabut penis Saksi serta mengeluarkan cairan sperma di atas perut Terdakwa, setelah selesai baik Terdakwa maupun Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan perut-nya, kemudian memakai pakaian masing masing, lalu tidur berbaring bersebelahan sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi kembali melakukan hubungan badan lagi dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengeluarkan sebagian sperma di dalam vagina Terdakwa dan sebagian di atas perut Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi membersihkan diri lalu memakai pakaian masing-masing dan setelah beristirahat sambil ngobrol, hingga sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Magelang;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2024, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa dirinya belum Haid/Menstruasi, pada saat itu Saksi sempat meminta Terdakwa untuk mengecek apakah Terdakwa sedang hamil atau tidak, tetapi Terdakwa tidak mau mengecek dengan alasan karena takut hingga akhirnya Terdakwa membiarkan kondisi tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2024 hubungan Saksi dan Terdakwa masih berlanjut dan rutin berkomunikasi melalui WA, Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum juga mendapat haid namun sering mengalami flek;
- Bahwa Saksi menyarankan Terdakwa untuk diperiksa karena Saksi sudah mengira Terdakwa hamil karena belum mengalami menstruasi, namun Terdakwa selalu mengatakan takut dan Saksi pun tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp yang memberitahukan bahwa Terdakwa hamil dan sudah melahirkan bayi dengan jenis kelamin Perempuan kemudian Terdakwa membuangnya pada hari Kamis tanggal

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Mei 2024 di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp.Karangwuni Rt.005 Rw.007 Kel.Kramat Utara Kec.Magelang Utara Kota Magelang hingga akhirnya bayi tersebut di temukan di tempat pembuangan sampah sementara yang beralamatkan di Kp.Kluyon Rt.005 Rw.007 Kel.Kramat Utara Kec.Magelang Utara Kota Magelang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diminta keterangan oleh Pihak Kepolisian Polres Magelang Kota tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan dengan tidak ada ancaman kekerasan maupun paksaan, tidak ada bujuk rayu maupun iming-iming terhadap Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melakukan dengan perasaan suka sama suka, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jika Terdakwa hamil, hanya Saksi sempat diberitahu Terdakwa yang tidak Haid kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan pada saat memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan dan dipengaruhi baik oleh pihak manapun

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Dian Novitasari, Sp. FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti berada dalam persidangan hari ini Senin 14 oktober 2024, ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama BAYI TANPA IDENTITAS berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara di Kp. Kluyon Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kramat Utara Kota Magelang;
 - Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. : VER/32/VI/2024/Biddokkes tanggal 6 Juni 2024 yang telah ahli buat dan ditandatangani oleh ahli adalah benar dibuat berdasarkan keadaan fisik jenazah saat ahli lakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah Bayi tanpa Identitas tersebut bukan pertama kalinya yang ahli lakukan, namun sudah yang ke-sekian kali, ahli sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sudah hampir 400 an kali dengan berbagai macam kasus;
- Bahwa terhadap jenazah Bayi tanpa identitas tersebut ahli telah melakukan pemeriksaan yangmana dapat disimpulkan Bayi tersebut meninggal disebabkan adanya kekurangan oksigen yang menyebabkannya lemas sehingga meninggal, dan terlihat pada fisik Bayi belum dibersihkan sejak dilahirkan karena masih terdapat lemak-lemak setelah lahir, serta terdapat tanda-tanda tidak dilakukan perawatan dan pemberian susu atau pun ASI;
- Bahwa Bayi tanpa identitas tersebut ber jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih Sembilan bulan di dalam kandungan dan kurang lebih satu hari di luar kandungan, panjang 47 cm, berat 2719 gram, dan tidak ada identitas khusus;
- Bahwa terjadinya kematian adalah lebam mayat terdapat pada tengkuk, dada, perut, punggung, dan anggota gerak bawah warna merah keunguan sebagian hilang karena penekanan, kaku mayat dan pembusukan tidak ada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan jenazah Bayi tanpa identitas tersebut sempat hidup ketika dilahirkan ini dapat diketahui dari Fakta dari pemeriksaan penunjang dengan melakukan tes apung terhadap paru kanan dan paru kiri yang didapatkan hasil mengapung saat dimasukkan ke dalam air, pemeriksaan tes apung terhadap lambung hingga usus tidak mengapung saat dimasukkan ke dalam air dan tidak ditemukan pecahan asupan makanan seperti susu untuk bayi, pemeriksaan uji telinga tengah dengan hasil tidak tampak gelembung udara, pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil terdapat tanda mati lemas pada sampel organ otak besar, otak kecil, ginjal, paru, hati, jantung, terdapat tanda bayi lahir hidup dan pernah bernafas, terdapat tanda reaksi luka saat hidup pada sampel kulit memar pipi dan kulit kepala bagian dalam dan tidak terdapat tanda penyakit lain maupun terinfeksi kuman bakteri;
- Bahwa terdapat tanda adanya kekerasan yang disebabkan dari kekerasan tumpul pada Dada, Pipi, perut tali pusat warna merah pucat, permukaan licin perabaan kenyal, ujung tali pusat terputus tida rata sepanjang 41 cm, bibir atas, bibir bawah, selaput lendir mulut ada resapan darah, lidah;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka ahli simpulkan jenazah seorang Bayi Perempuan dengan usia kurang lebih Sembilan bulan di dalam kandungan, usia Satu hari di luar kandungan, lahir hidup, mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang bayi tanpa diketahui orang lain, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karangwuni RT.005/RW.007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara bayi tersebut menangis setelah lahir, dan kemudian berhenti, lalu sambil Terdakwa melihat bayi tersebut, Terdakwa memotong tali pusar antara bayi dengan ari-ari yang masih didalam Rahim Terdakwa dengan menggunakan kuku-kuku Terdakwa hingga terputus dalam keadaan Terdakwa masih di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berbaring lagi dengan posisi bayi masih berada di antara kedua kaki Terdakwa. Kemudian beberapa jam kemudian Terdakwa terbangun, lalu Terdakwa menyelimuti bayi tersebut dengan menggunakan celana kulot panjang warna Hitam. Namun Terdakwa belum membersihkan dan belum memberikan ASI kepada bayi tersebut, setelah itu menggeser bayi tersebut ke salah satu ujung kasur tempat tidurnya, dan Terdakwa keluar untuk ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ke kamar karena merasakan sakit perut, Terdakwa kira Terdakwa hendak buang air besar, sesampainya di dalam kamar mandi saat Terdakwa duduk di closet Terdakwa merasakan keluar segumpalan darah dari dalam vagina Terdakwa, dan Terdakwa langsung menekan tombol closet untuk menyiram, setelah itu kembali ke dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam kamar setelah Terdakwa memindahkan bayi ke salah satu ujung kasur tempat tidurnya, Terdakwa membuka sprengi dan Terdakwa kembali tiduran untuk istirahat lagi. Kemudian ketika sore hari, Terdakwa keluar kamar untuk mengambil air minum, dan bertemu dengan Ibu Terdakwa yaitu Saksi YULLAIKA yang saat melihat

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kondisi pucat dan lemas meminta Terdakwa untuk kembali meminum obat agar rasa sakit Terdakwa berkurang karena Ibu Terdakwa mengira saat itu Terdakwa sakit karena menstruasi dan Terdakwa pun kembali ke dalam kamar untuk istirahat;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa bangun pagi seperti biasa dan berangkat ke Kampus nya untuk kuliah, dan tidak ada yang mengerti atas kejadian Terdakwa yang telah melahirkan bayi tersebut, karena kedua Orang tua Terdakwa sudah lebih dulu berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, sehingga Terdakwa leluasa untuk melakukan kegiatannya seperti biasa. Lalu sekitar pada siang harinya Terdakwa kembali ke rumah, dan Terdakwa sempat melihat bayi tersebut, namun Terdakwa tidak melihat bayi tersebut bergerak atau pun menangis, saat itu Terdakwa berpikir apakah bayi tersebut meninggal atau tidak, namun karena Terdakwa harus kembali ke kampus untuk mengikuti jadwal perkuliahan lagi, sehingga Terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan pergi ke kampus;
- Bahwa selanjutnya menjelang sore hari sesampainya Terdakwa di rumah setelah mengikuti perkuliahan, ketika dikamar Terdakwa melihat bayi tersebut juga tidak gerak-gerak maupun menangis ataupun suara lainnya dan saat Terdakwa sentuh bagian kakinya pun tidak ada gerakan, yang membuat Terdakwa berpikir bayi tersebut meninggal, Terdakwa tidak memiliki niat atau rencana untuk membuang bayi tersebut, namun setelah Terdakwa melihat bayi tersebut tidak bergerak, akhirnya Terdakwa berpikiran untuk membungkus kemudian membuang bayi tersebut saat Terdakwa sekitar pukul 17.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu berapa usia bayi yang Terdakwa kandung, karena Terdakwa tidak pernah memeriksakan diri maupun kandungan Terdakwa ke Dokter ataupun Bidan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa memberitahukan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga/pacar Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapatkan haid/menstruasi selama 4 bulan, saat itu Terdakwa pacar Terdakwa meminta Terdakwa untuk melakukan testpack (alat cek kehamilan) namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa takut jika hasil testpack tersebut positif berarti Terdakwa hamil sehingga Terdakwa membiarkan hal tersebut. Terdakwa mulai yakin jika Terdakwa sedang hamil pada bulan Mei 2024,

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa belum menstruasi hanya sekedar flek yang keluar namun saat itu perut Terdakwa terasa tidak enak dan terasa sesak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membuang bayi tersebut disebabkan karena Terdakwa takut dan malu telah melahirkan bayi namun belum menikah, serta Terdakwa mengira bayi Terdakwa tersebut sudah meninggal, karena Terdakwa tidak mendengar tangisan ataupun suara lainnya, Terdakwa mendengar hanya menangis sesaat setelah lahir, dan Terdakwa melihat bayi tersebut tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum membuang bayi, terlebih dahulu Terdakwa merekatkan kedua tangan bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening, setelah itu Terdakwa merekatkan kedua tangan dan kaki bayi tersebut menggunakan isolasi transparan/bening dengan tujuan agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas. Kemudian bayi tersebut Terdakwa posisikan meringkuk dengan tujuan agar celana kulot yang digunakan untuk membungkus bayi tersebut muat, setelah itu Terdakwa membungkus bayi tersebut dengan menggunakan celana kulot panjang warna hitam yang Terdakwa balutkan sampai menutupi seluruh badan dan muka bayi, setelah itu Terdakwa rekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa bungkus lagi dengan plastik hitam yang didalamnya Terdakwa telah memasukkan beberapa pakaian Terdakwa yang tidak layak pakai. Namun sebelum Terdakwa membuang bayi perempuan yang telah Terdakwa lahirkan tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil isolasi transparan yang saat itu terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa menuju kasur untuk membuka celana yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti/menutupi bayi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan anak Terdakwa dan kedua kaki anak Terdakwa menggunakan isolasi agar nantinya celana yang Terdakwa gunakan untuk membungkus muat. Setelah itu Terdakwa memposisikan anak Terdakwa agar meringkuk dan membalut/membungkus menggunakan celana kulot panjang dan rapatkan menggunakan isolasi transparan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam yang memang sudah ada didalam kamar Terdakwa. Setelah tebungkus rapi, Terdakwa mengambil beberapa potong pakaian yang tidak layak pakai, dari dalam almari yang sebelumnya memang sudah Terdakwa pisahkan Setelah itu Terdakwa memasukkan semua pakaian yang Terdakwa ambil kedalam kantong plastik warna hitam beserta sprei yang saat itu Terdakwa

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melakukan persalinan. Kemudian Terdakwa memasukkan kedua bungkus kantong plastik hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu membuangnya di tempat yang biasa keluarga Terdakwa meletakkan sampah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa saat itu kondisi bayi sebelum Terdakwa membungkus dan membuang terlihat seperti sudah tidak bernyawa/meninggal karena selama setelah Terdakwa melahirkan bayi tersebut hanya menangis sekali setelah itu tidak pernah menangis lagi serta tidak bergerak, namun Terdakwa tidak mengecek nafas maupun denyut nadi bayi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa membuang dan meletakkan bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi bayi perempuan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa tidak kefikiran untuk memberikan ASI atau susu formula kepada bayi yang telah Terdakwa lahirkan tersebut karena saat itu Terdakwa bingung dan panik harus di-apakan anak Terdakwa karena Terdakwa takut menyampaikan kepada orangtua Terdakwa jika Terdakwa telah melahirkan seorang bayi Perempuan, dan Terdakwa tahu seorang bayi apabila tidak diberikan ASI atau susu maka bayi tersebut bisa meninggal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa takut kepada kedua orangtua Terdakwa jika Terdakwa telah melahirkan seorang bayi sedangkan untuk pakaian-pakaian yang Terdakwa buang memang sengaja Terdakwa buang karena pakaian tersebut sudah tidak layak pakai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya tidak memiliki niat atau rencana untuk membuang bayi tersebut, namun setelah Terdakwa melihat bayi tersebut tidak bergerak, akhirnya Terdakwa berpikiran untuk membungkus kemudian membuang bayi perempuan yang telah Terdakwa lahirkan tersebut saat Terdakwa pulang kuliah sampai rumah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 Wib dan melihat bayi Perempuan tersebut tidak bergerak saat Terdakwa pegang kakinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa melahirkan bayi, namun Terdakwa sempat cerita kepada pacar Terdakwa di Bulan Januari 2024 jika Terdakwa tidak mengalami Menstruasi selama 4 (empat) bulan;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan status Terdakwa saat ini belum menikah dan ayah kandung dari bayi yang Terdakwa lahirkan bernama Syifa Tubagus Nanang Prayoga, dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga pada sekitar September 2023 di salah satu homestay Yogyakarta yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga, Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga mengeluarkan cairan spermanya diluar di atas perut Terdakwa, kemudian yang kedua Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga mengeluarkan cairan spermanya sebagian didalam vagina Terdakwa dan sebagian diluar di atas perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sekitar akhir September 2023, Terdakwa pernah memberitahu ke Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga Terdakwa tidak mendapatkan haid sebulan setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga, namun saat itu Terdakwa berharap Terdakwa tetap mendapatkan menstruasinya, sehubungan dengan Terdakwa memang mempunyai daur siklus menstruasi yang tidak teratur;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa memberitahukan lagi bahwa Terdakwa belum keluar menstruasi namun yang keluar hanya berupa flek-flek saja, Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga menyarankan agar Terdakwa memeriksakan dirinya. Terdakwa berharap Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga menemani atau mengantar Terdakwa untuk memeriksakan dirinya, namun Terdakwa juga tidak mengatakan atau memaksa agar Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga mau menemani Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan Terdakwa takut apabila benar Terdakwa hamil, sehingga Terdakwa biarkan saja. Terdakwa pun tidak tahu apakah Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga mengetahui jika Terdakwa hamil atau tidak, karena saat itu Terdakwa tidak mendapatkan menstruasi sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga, Terdakwa pernah berteman dengan seseorang yang bernama Ronald sekitar bulan Januari 2023 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan namun tidak seperti yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga dan hubungannya pun tidak berlangsung lama;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa merasakan nyeri perut di bagian bawah sehingga saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Ibu Terdakwa (Saksi YULLAIKA) bahwa Terdakwa hendak menstruasi dan merasa sakit, dan ibu Terdakwa menyarankan untuk meminum sanmol untuk menghilangkan rasa nyeri pada perut Terdakwa;
- Bahwa kemudian sejak Senin malam sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa merasakan sakit pada perutnya, ketika Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil, Terdakwa melihat ada lendir bercampur darah keluar dari kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa mengira cairan tersebut adalah menstruasi. Kemudian Terdakwa kembali ke atas tempat tidur untuk istirahat, namun Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari vagina-nya, yang pada saat Terdakwa lihat ternyata celana dalam-nya sudah terdapat darah, sehingga Terdakwa memutuskan hendak menggunakan pembalut, namun rasa sakit pada perut Terdakwa semakin terasa sehingga saat itu Terdakwa kembali naik di atas kasur untuk istirahat tanpa menggunakan celana dalam dan pembalut. Kemudian saat Terdakwa berbaring Terdakwa merasakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam vagina Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa baru menyadari bahwa Terdakwa hendak melahirkan, yangmana Terdakwa menyadari selama ini Terdakwa hamil. Sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Terdakwa dan menekuknya. Kemudian Terdakwa mengejan hingga anak bayi berjenis kelamin perempuan tersebut keluar dari dalam Rahim Terdakwa sekitar pukul 09.00 Wib dan sempat menangis sebentar kemudian berhenti. Lalu Terdakwa memotong tali pusar bayi dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbaring untuk memulihkan tenaga karena merasa lemas dan bayi Terdakwa, Terdakwa biarkan tanpa diberikan pakaian atau selimut. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar kamar menuju ke kamar mandi, karena merasakan sakit perut yang saat itu Terdakwa kira Terdakwa hendak buang air besar, sesampainya di dalam kamar mandi saat Terdakwa duduk di closet tiba-tiba segumpalan darah keluar dari dalam vagina Terdakwa, Terdakwa langsung menekan tombol otomatis untuk menyiram;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kamar, dan menuju almari untuk mengambil 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam untuk Terdakwa gunakan menyelimuti bayi-nya, kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut lalu diletakkan di atas celana dan dibalut dengan celana Terdakwa agar tidak merasa kedinginan. Setelah itu Terdakwa membuka sprei dan memasukkan

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong plastik. Lalu Terdakwa kembali ke atas kasur untuk istirahat. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mengambil air minum, dan bertemu dengan Ibu Terdakwa yang saat melihat Terdakwa dalam kondisi pucat dan lemas meminta Terdakwa untuk kembali meminum obat agar rasa sakit Terdakwa berkurang karena Ibu Terdakwa mengira saat itu Terdakwa sakit karena menstruasi dan Terdakwa pun kembali ke dalam kamar untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.20 WIB, Terdakwa berangkat kuliah sedangkan anak bayi Terdakwa, Terdakwa tinggal didalam kamar, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat dan berfikir kenapa bayi-nya dari semalam tidak menangis, apa sudah meninggal. Namun saat itu Terdakwa tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, pintu kamar Terdakwa hanya Terdakwa tutup tanpa Terdakwa kunci. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa pulang untuk istirahat, saat Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa sempat melihat bayi-nya, namun Terdakwa tidak memegangnya tapi saat itu Terdakwa sempat berfikir kenapa anak Terdakwa dari kemarin tidak nangis ataupun bergerak. Hanya menangis saat pertama kali dia lahir.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kampus untuk kuliah karena ada mata kuliah sore kemudian sekitar pukul 17.45 Wib saat Terdakwa kembali pulang dan melihat anak Terdakwa tidak menangis ataupun bergerak dari situ Terdakwa mulai mempunyai niat untuk membuang anak Terdakwa karena Terdakwa takut jika ketahuan telah melahirkan dan malu serta anak yang telah Terdakwa lahirkan telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik yang biasa digunakan untuk sampah. Saat Terdakwa hendak kembali ke kamar, Terdakwa bertemu Ibu Terdakwa di dapur dan mengatakan “buk, itu dalaman-dalaman yang udah jelek punya lala apa dibuang aja ya?” Lalu ibu Terdakwa mengatakan “iya buang aja, nggak apa-apa”;
- Bahwa sesampai didalam kamar saat itu Terdakwa langsung mengambil isolasi transparan yang terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa menuju kasur untuk membuka celana yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti bayi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa merekatkan/mengikat kedua tangan dan kaki bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening dengan tujuan agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas. Setelah itu bayi tersebut Terdakwa posisikan meringkuk dengan tujuan agar celana kulot yang akan Terdakwa

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk membungkus bayi tersebut muat, selanjutnya Terdakwa membungkus bayi tersebut menggunakan celana kulot panjang warna hitam yang dibalutkan sampai menutupi seluruh badan dan muka bayi yang telah Terdakwa lahirkan, setelah itu Terdakwa rekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar;

- Bahwa setelah bayi perempuan tersebut terbungkus, Terdakwa masukkan bungkus yang berisi bayi tersebut kedalam kantong kresek/plastik warna hitam yang memang sudah ada didalam kamar Terdakwa. Setelah terbungkus rapi, Terdakwa mengambil beberapa potong BH (8 potong), celana dalam wanita (4 potong), celana pendek (8 potong), kaos putih lengan pendek 1 potong, 1 potong kaos dalam wanita, dari dalam almari yang sebelumnya memang sudah Terdakwa pisahkan karena tidak layak pakai. Setelah itu Terdakwa memasukkan semua pakaian yang diambil kedalam kantong plastik warna hitam beserta spre yang saat itu Terdakwa gunakan melakukan persalinan. Kemudian Terdakwa memasukkan kedua bungkus kantong plastik hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu membuangnya di tempat yang biasa keluarga Terdakwa meletakkan sampah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bapak sambung Terdakwa yaitu Saksi Wasingun mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk meminta Terdakwa segera pulang karena telah ditemukan seorang bayi dibelakang rumah. Sehingga sekitar pukul 10.30 Wib seusai pelajaran kuliah Terdakwa langsung pulang. Sesampainya dirumah Ibu dan Bapak Terdakwa sudah menunggu, kemudian saat di garasi Ibu Terdakwa memeluk Terdakwa dan menanyakan "wuk (nak), ada apa sama kamu? Kenapa gak cerita sama ibu?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam bertemu dengan Saksi Wasingun. Setelah itu Terdakwa dipeluk Saksi Wasingun sambil bertanya "Itu Betul Anaknya Lala?", Terdakwa tidak menjawab hanya bisa menangis dan Saksi Wasingun mengatakan bahwa tidak marah dengan Terdakwa, lalu Saksi Wasingun menghubungi Polres Magelang Kota untuk melaporkan bahwa benar Terdakwa adalah Ibu dari seorang bayi perempuan yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memberikan ASI ataupun susu formula kepada bayi tersebut dan Terdakwa tidak memberitahu keluarga Terdakwa jika telah melahirkan karena Terdakwa takut kepada orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika telah melahirkan seorang anak perempuan, serta situasi dan kondisi saat itu sedang sepi saat Terdakwa meletakkan dan membuang bayi yang telah dilahirkan dan dibungkus dengan celana hitam dibelakang rumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berpikir apa yang Terdakwa lakukan mempunyai sanksi hukum, namun Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tidak dibenarkan baik dari norma susila maupun oleh undang-undang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa hidup ditengah keluarga yang menyayangnya, Terdakwa tidak pernah diperlakukan yang tidak layak, hubungan antara Terdakwa dengan ayah sambung pun cukup baik, namun memang tedakwa tidak pernah bercerita kepada orangtua tentang keadaannya selain cerita tentang kegiatan belajar di kampus;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND", 1 (satu) potong seprei warna biru motif bunga ukuran 120 cm x 200 cm, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar hello kitty dan strawberry tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk, 2 (dua) pcs kantong plastik warna hitam dengan kondisi sobek, 2 (dua) potong BH warna merah muda merk SPORT BRA, 2 (dua) potong BH warna merah muda merk BODY FIT, 2 (dua) potong BH warna ungu muda merk SPORT BRA, 1 (satu) potong BH warna coklat muda merk SPORT BRA, 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk, adalah benar barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang Terdakwa buang bersama dengan bayi yang Terdakwa lahirkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah isolasi warna bening merk NACHI TAPE adalah isolasi yang tersangka gunakan untuk untuk merekatkan kedua tangan dan kedua kaki bayi perempuan yang telah

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lahirkan serta Terdakwa gunakan untuk merekatkan celana panjang hitam pembungkus bayi perempuan;

- Bahwa bayi dengan jenis kelamin Perempuan yang ditemukan oleh Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda selaku petugas Sampah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kp. Kluyon Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, benar bayi yang telah Terdakwa lahirkan dan buang di tempat sampah samping rumah Terdakwa yang ber alamat di Kp. Karangwuni Rt. 005 Rt. 007 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND";
3. 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm;
4. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk;
5. 2 (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar hello kitty dan strawberry tanpa merk;
6. 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk;
7. 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk;
8. 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk;
9. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk;
10. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan kondisi sobek;
11. 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "SPORT BRA";
12. 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "BODY FIT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) potong BH warna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
14. 1 (satu) potong BH warna coklat muda dengan merk "SPORT BRA";
15. 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk;
16. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO;
17. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk;
18. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk;
19. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk;
20. 1 (satu) buah isolasi warna bening merk NACHI TAPE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum No. VER/32/VI/2024/Biddokkes tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, tanggal 6 Juni 2024, bahwa seorang bayi perempuan, usia kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, usia satu hari diluar kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan, tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas;
2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor 400.7.31/31/VI/710/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Devita Kurniawati, Sp. OG pada tanggal 12 Juni 2024, dari hasil pemeriksaan kesimpulan seorang perempuan berumur 20 tahun dengan identitas Salsabila Yudith Khairunisa, pada tubuh Salsabila Yudith Khairunisa/Terdakwa didapatkan robekan lama pada mulut vagina sampai dengan perineum dan robekan pada dinding vagina kiri atas akibat proses persalinan bayi dengan jenis kelamin perempuan;
3. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24054/VII/2024/BidLab DNA, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt, tanggal 5 Juli 2024 dengan kesimpulan Bayi Tanpa Identitas Teridentifikasi sebagai Anak Biologis Salsabila Yudith Khairunisa dan Syifa Tubagus Nanang Prayoga;
4. Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : RS.01.06/DXXXVI.1.8/420/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Psikiatri Forensik RS Soerojo Magelang tanggal 31 Juli 2014;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karangwuni RT.005 RW.007 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa telah membuang Anak yang dilahirkannya;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Untung Riyadi bersama dengan Saksi Khoirul Huda yang merupakan Petugas Kebersihan di lingkungan Kp. Kluyon, Kp. Karangwuni, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedang melakukan tugasnya mengambil sampah-sampah dari rumah warga di lingkungan tersebut;
- Bahwa kemudian saat berada ditempat penampungan sampah sementara Saksi Khoirul Huda memberikan kepada Saksi Untung Riyadi bungkus plastik hitam yang diambil dari tempat sampah rumah warga bernama Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti (orangtua dari Terdakwa), sambil berkata "ini kalo bangkai hewan kok berat ya";
- Bahwa selanjutnya Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda membuka bungkus plastik warna hitam yang besar bersama, dan mengeluarkan bungkus plastik warna hitam pertama yang terdapat pakaian-pakaian bekas, setelah itu membuka bungkus plastik yang kedua Saksi Untung Riyadi melihat seperti rambut yang dikira bangkai hewan, namun karena penasaran, Saksi Untung Riyadi mengangkat isi dari bungkus plastik tersebut yang ternyata isi bungkus tersebut adalah mayat seorang bayi;
- Bahwa saat mengetahui isi plastik tersebut berupa mayat bayi, kemudian Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang, yang langsung menindaklanjuti dengan melapor kepada Bhabinkamtibmas Kramat Utara Kota Magelang untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya mayat bayi di tempat tersebut, kemudian Saksi Suroyo selaku Petugas Babinkamtibmas Magelang Utara Kota Magelang langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi dan tempat sekitar ditemukannya mayat bayi;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wasingun selaku Ketua RW yang dihubungi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian Saksi Wasingun mengambil foto pakaian-pakaian dan sprej yang ditemukan bersama mayat bayi dan mengirim foto yang diambil Saksi Wasingun kepada isterinya yakni Saksi Yulaika Wahyu Astuti. Saat menerima kiriman foto dari Saksi Wasingun (suaminya), Saksi Yulaika Wahyu Astuti menyampaikan kepada Saksi Wasingun (suaminya), kalau barang-barang (pakaian-pakaian dan sprej) tersebut seperti milik dari mereka (Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti), setelah mengetahui hal tersebut Saksi Wasingun meminta Saksi Yulaika Wahyu Astuti segera pulang ke rumah;
- Bahwa setelah beberapa saat setelah Saksi Yulaika Wahyu Astuti sampai dirumah Saksi Wasingun yang sudah terlebih dahulu sampai dirumah kemudian membahas masalah kebenaran pakaian-pakaian dan sprej milik mereka yang ditemukan ada mayat bayinya;
- Bahwa setelah mendengar keyakinan Saksi Yulaika Wahyu Astuti bahwa barang-barang tersebut milik mereka, kemudian Saksi Wasingun menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, saat mengetahui Terdakwa sedang berada dikampus untuk mengikuti perkuliahan, Saksi Wasingun meminta Terdakwa untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa sesampai Terdakwa dirumah, saat masuk ke rumah melalui pintu yang berhubungan dengan garasi Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti mendapati Terdakwa langsung menangis sehingga keduanya selaku orangtua tidak merasa tega untuk menanyakan lebih lanjutnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wasingun menghubungi Saksi Suroyo melalui handphone dan menyampaikan bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut milik anaknya (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi Suroyo langsung menuju ke rumah Saksi Wasingun. Saat sampai dirumah Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti (orangtua dari Terdakwa), selanjutnya Saksi Suroyo menanyakan kebenaran informasi yang diperolehnya dari Saksi Wasingun tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengakui bahwa yang membuang mayat bayi tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Suroyo menasihati Terdakwa dan menyarankan kepada kedua orangtuanya Terdakwa yakni Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti untuk segera menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat bayi yang diketahui berjenis kelamin Perempuan tersebut merupakan hasil hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga Bin Satori sekira bulan September 2023;
- Bahwa Saksi Syifa Tubagus dikenal Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2023 melalui aplikasi Medos Telegram, yang dilanjutkan keduanya dengan saling tukar nomor Whatsapp untuk mengobrol lebih dekat;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus beberapa kali bertemu, keduanya kemudian berpacaran. Saat menjalin hubungan pacaran, di bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syifa Tubagus dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa keduanya menuju Yogyakarta dan jalan-jalan hingga sore hari. Setelah merasa cukup jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus memutuskan pulang ke Magelang. Namun dengan alasan capek, Saksi Syifa Tubagus kemudian mengajak Terdakwa beristirahat di homestay di Bantul ;
- Bahwa saat berada di kamar homestay tersebut Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus beristirahat sambil mengobrol di atas kasur dengan posisi tidur berbaring bersebelahan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus melakukan hubungan layaknya suami istri, sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Syifa Tubagus mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, dan di dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus pulang ke Magelang dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus tetap berhubungan baik melalui whatsapp maupun bertemu langsung, hingga sekira bulan Januari tahun 2024, Terdakwa memberitahu Saksi Syifa Tubagus, kalau Terdakwa belum mendapat haid/menstruasi, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Syifa Tubagus meminta Terdakwa untuk mengecek apakah Terdakwa hamil atau tidak, namun karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa tidak memeriksakan kondisinya dan membiarkannya saja. Kemudian sekira bulan April 2024 Terdakwa memberitahu Saksi Syifa Tubagus, kalau Terdakwa sering flek namun belum haid/menstruasi seperti biasanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa merasakan nyeri di bagian bawah perutnya, dan menyampaikan kepada ibu Terdakwa (Saksi Yullaika Wahyu Astuti), kalau Terdakwa merasa akan menstruasi hingga badan dan perut bagian bawahnya merasa sakit.

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi Yullaika Wahyu Astuti menyarankan Terdakwa untuk menghilangkan rasa nyeri pada perutnya dengan meminum obat sanmol;

- Bahwa sejak hari Senin tanggal 27 Mei 2024 malam hingga hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa merasakan sakit pada bagian perutnya, saat Terdakwa bolak balik ke kamar mandi karena mengira akan buang air besar tetapi tidak sehingga Terdakwa yang merasakan rasa sakit pada bagian perutnya kemudian hanya berada di atas tempat tidur untuk istirahat tanpa menggunakan celana dalam;

- Bahwa saat Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, Terdakwa langsung membuka kedua kaki Terdakwa dan menekuknya, sambil Terdakwa mengejan hingga anak bayi berjenis kelamin perempuan tersebut keluar dari rahim Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB, menangis sekali kemudian berhenti;

- Bahwa setelah bayi yang keluar dari rahim Terdakwa tersebut menangis sekali, Terdakwa kemudian kembali merebahkan tubuhnya karena merasa lelah dengan posisi kaki masih ditekuk. Setelah Terdakwa istirahat sesaat, Terdakwa kemudian memotong tali pusar bayi dengan menggunakan kuku-kuku Terdakwa, karena Terdakwa masih merasa lemas, Terdakwa berbaring lagi untuk memulihkan tenaga dan dengan posisi bayi Terdakwa biarkan masih pada posisi saat lahir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun terus keluar kamar menuju ke kamar mandi, karena merasa sakit perut seperti hendak buang air besar, dan saat berada di closet tiba-tiba segumpalan darah keluar dari dalam vagina Terdakwa, yang langsung disiram Terdakwa dengan penyiram otomatis;

- Bahwa saat Terdakwa kembali ke kamar, Terdakwa menuju almari untuk mengambil 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam untuk Terdakwa gunakan menyelimuti bayi-nya, kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut lalu diletakkan di atas celana lalu dibalut dengan celana agar tidak kedinginan. Kemudian Terdakwa kembali beristirahat, sekitar pukul 18.30 WIB, saat keluar kamar Terdakwa yang masih terlihat pucat dan lemas bertemu dengan Saksi Yullaika Wahyu Astuti yang meminta Terdakwa meminum obat lagi agar rasa sakit Terdakwa berkurang kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.20 Wib, Terdakwa berangkat kuliah seperti biasa dengan meninggalkan bayi di kamar yang ditutup Terdakwa tanpa dikunci, sekitar pukul 12.30 WIB

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang untuk beristirahat, dan saat Terdakwa lihat bayinya tidak menangis serta bergerak, karena sore hari Terdakwa kuliah kemudian bayi kembali Terdakwa tinggalkan hingga pukul 17.45 WIB;

- Bahwa sejak lahir bayi hanya sekali menangis, kemudian tidak mengeluarkan suara tangis serta tidak ada gerakan apapun dari bayi tersebut, sehingga Terdakwa berpikir bayi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik yang biasa digunakan untuk membuang sampah, saat hendak kembali ke kamar, Terdakwa bertemu Saksi Yullaika Wahyu Astuti di dapur dan mengatakan "Buk, Itu dalaman-dalaman yang udah jelek punya Lala apa dibuang aja ya?" lalu Saksi Yullaika Wahyu Astuti mengatakan "Iya buang aja, nggak apa-apa";

- Bahwa sesampainya didalam kamar saat itu Terdakwa langsung mengambil isolasi transparan yang terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa menuju kasur mengambil bayi tersebut lalu merekatkan/mengikat kedua tangan dan kaki bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memposisikan bayi meringkuk dengan tujuan agar celana yang Terdakwa gunakan dapat membungkus bayi tersebut sampai menutupi seluruh badan dan muka bayi yang telah Terdakwa lahirkan, setelah itu Terdakwa merekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar;

- Bahwa setelah bayi perempuan tersebut terbungkus, Terdakwa masukkan bungkus yang berisi bayi tersebut kedalam kantong kresek/plastik warna hitam yang memang sudah ada didalam kamar Terdakwa, setelah tebungkus rapi, Terdakwa mengambil beberapa potong BH (8 potong), celana dalam wanita (4 potong), celana pendek (8 potong), kaos putih lengan pendek 1 potong, 1 potong kaos dalam wanita, dari dalam almari yang sebelumnya memang sudah Terdakwa pisahkan karena tidak layak pakai. Setelah itu Terdakwa memasukkan semua pakaian yang diambil kedalam kantong plastik warna hitam beserta spreï yang saat itu Terdakwa gunakan melakukan persalinan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kedua bungkus kantong plastik hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu meletakkan di samping rumah tempat keluarga Terdakwa, dimana keluarga Terdakwa

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa meletakkan sampah yang nantinya akan diambil petugas kebersihan untuk dibuang ditempat sampah sementara;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang Mahasiswa. Bahwa kondisi periode haid serta perubahan tubuh Terdakwa tidak pernah dikomunikasikan Terdakwa dengan Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti selaku orangtua dari Terdakwa. Bahkan saat Terdakwa ditanya perubahan tubuhnya yang semakin, dijawab oleh Terdakwa hal tersebut karena saat menjalani KKN di Purworejo, Terdakwa tidak banyak kegiatan dan sering makan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Dian Novitasari, Sp. FM bahwa terhadap jenazah Bayi tanpa identitas telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Bayi tersebut meninggal disebabkan adanya kekurangan oksigen yang menyebabkan-nya lemas sehingga meninggal, kondisi pada fisik Bayi belum dibersihkan sejak dilahirkan karena masih terdapat lemak-lemak setelah lahir, serta terdapat tanda-tanda tidak dilakukan perawatan dan pemberian susu atau pun ASI dari hasil pemeriksaan tes apung terhadap lambung hingga usus pada bayi yang tidak mengapung saat dimasukkan ke dalam air dan tidak ditemukan pecahan asupan makanan seperti susu untuk bayi;

- Bahwa bayi sempat hidup hal tersebut sesuai hasil tes apung terhadap paru kanan dan paru kiri bayi yang didapatkan hasil nya mengapung saat dimasukkan ke dalam air. Bahwa terdapat tanda adanya kekerasan yang disebabkan dari kekerasan tumpul pada Dada, Pipi, perut tali pusat warna merah pucat, permukaan licin perabaan kenyal, ujung tali pusat terputus tidak rata sepanjang 41 cm karena sisa plasenta ukuran 5x2,5 cm terdapat pada tubuh Terdakwa, bibir atas, bibir bawah, selaput lendir mulut ada resapan darah di lidah;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Dna Nomor R/24054/VII/2024/BidLab DNA, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt, tanggal 5 Juli 2024 dengan kesimpulan Bayi Tanpa Identitas Teridentifikasi sebagai Anak Biologis Salsabila Yudith Khairunisa dan Syifa Tubagus Nanang Prayoga;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor 400.7.31/31/VI/710/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Devita Kurniawati, Sp. OG pada tanggal 12 Juni 2024, dari hasil pemeriksaan kesimpulan seorang perempuan berumur 20 tahun dengan identitas Salsabila Yudith Khairunisa, pada tubuh

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salsabila Yudith Khairunisa/Terdakwa didapatkan robekan lama pada mulut vagina sampai dengan *perineum* dan robekan pada dinding vagina kiri atas akibat proses persalinan bayi dengan jenis kelamin perempuan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bayi tersebut sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. VER/32/VI/2024/Biddokkes tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, tanggal 6 Juni 2024, bahwa seorang bayi perempuan, usia kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, usia satu hari diluar kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan, tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : RS.01.06/DXXXVI.1.8/420/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Psikiatri Forensik RS Soerojo Magelang tanggal 31 Juli 2014, dengan kesimpulan menerangkan pada Terdakwa tidak terdapat gangguan jiwa berat, yang dapat mengganggu kegiatannya sehari-hari, mampu mengelola perasaan dan pikirannya serta memahami konsekuensi dari perbuatan membuang bayi yang dilakukannya adalah hukuman penjara, terbukti pula saat memberikan keterangan didepan persidangan Terdakwa dapat merespon serta menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa sub unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak", menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pertama dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- menempatkan berarti menaruh, meletakkan, memasang;
- membiarkan berarti tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik;
- melakukan berarti mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimka, menjadikan berlaku, berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, mengabdikan;
- menyuruh melakukan berarti memerintah mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimka, menjadikan berlaku, berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, mengabdikan;
- turut serta berarti bekerjasama atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a. yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karangwuni RT.005 RW.007 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa telah membuang Anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Untung Riyadi bersama dengan Saksi Khoirul Huda yang merupakan Petugas Kebersihan di lingkungan Kp. Kluyon, Kp. Karangwuni, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedang melakukan



tugasnya mengambil sampah-sampah dari rumah warga di lingkungan tersebut. Kemudian saat berada ditempat penampungan sampah sementara Saksi Khoirul Huda memberikan kepada Saksi Untung Riyadi bungkus plastik hitam yang diambil dari tempat sampah rumah warga bernama Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti (orangtua dari Terdakwa), sambil berkata “ini kalo bangkai hewan kok berat ya”. Selanjutnya Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda membuka bungkus plastik warna hitam yang besar bersama, dan mengeluarkan bungkus plastik warna hitam pertama yang terdapat pakaian-pakaian bekas, setelah itu membuka bungkus plastik yang kedua Saksi Untung Riyadi melihat seperti rambut yang dikira bangkai hewan, namun karena penasaran, Saksi Untung Riyadi mengangkat isi dari bungkus plastik tersebut yang ternyata isi bungkus tersebut adalah mayat seorang bayi;

Menimbang, bahwa saat mengetahui isi plastik tersebut berupa mayat bayi, kemudian Saksi Untung Riyadi dan Saksi Khoirul Huda melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang, yang langsung menindaklanjuti dengan melapor kepada Bhabinkamtibmas Kramat Utara Kota Magelang untuk penanganan lebih lanjut. Setelah mendapat laporan adanya mayat bayi di tempat tersebut, kemudian Saksi Suroyo selaku Petugas Babinkamtibmas Magelang Utara Kota Magelang langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi dan tempat sekitar ditemukannya mayat bayi;

Menimbang, bahwa Saksi Wasingun selaku Ketua RW yang dihubungi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian Saksi Wasingun mengambil foto pakaian-pakaian dan sprei yang ditemukan bersama mayat bayi dan mengirim foto yang diambil Saksi Wasingun kepada isterinya yakni Saksi Yulaika Wahyu Astuti. Saat menerima kiriman foto dari Saksi Wasingun (suaminya), Saksi Yulaika Wahyu Astuti menyampaikan kepada Saksi Wasingun (suaminya), kalau barang-barang (pakaian-pakaian dan sprei) tersebut seperti milik dari mereka (Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti), setelah mengetahui hal tersebut Saksi Wasingun meminta Saksi Yulaika Wahyu Astuti segera pulang ke rumah. Setelah beberapa saat setelah Saksi Yulaika Wahyu Astuti sampai dirumah Saksi Wasingun yang sudah terlebih dahulu sampai dirumah kemudian membahas masalah



kebenaran pakaian-pakaian dan spreng milik mereka yang ditemukan ada mayat bayinya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keyakinan Saksi Yulaika Wahyu Astuti bahwa barang-barang tersebut milik mereka, kemudian Saksi Wasingun menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, saat mengetahui Terdakwa sedang berada di kampus untuk mengikuti perkuliahan, Saksi Wasingun meminta Terdakwa untuk segera pulang ke rumah. Sesampai Terdakwa di rumah, saat masuk ke rumah melalui pintu yang berhubungan dengan garasi Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti mendapati Terdakwa langsung menangis sehingga keduanya selaku orangtua tidak merasa tega untuk menanyakan lebih lanjutnya. Selanjutnya Saksi Wasingun menghubungi Saksi Suroyo melalui handphone dan menyampaikan bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut milik anaknya (Terdakwa). Kemudian Saksi Suroyo langsung menuju ke rumah Saksi Wasingun. Saat sampai di rumah Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti (orangtua dari Terdakwa), selanjutnya Saksi Suroyo menanyakan kebenaran informasi yang diperolehnya dari Saksi Wasingun tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengakui bahwa yang membuang mayat bayi tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Suroyo menasihati Terdakwa dan menyarankan kepada kedua orangtuanya Terdakwa yakni Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti untuk segera menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa mayat bayi yang diketahui berjenis kelamin Perempuan tersebut merupakan hasil hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Syifa Tubagus Nanang Prayoga Bin Satori sekira bulan September 2023. Bahwa Saksi Syifa Tubagus dikenal Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2023 melalui aplikasi Medos Telegram, yang dilanjutkan keduanya dengan saling tukar nomor Whatsapp untuk mengobrol lebih dekat. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus beberapa kali bertemu, keduanya kemudian berpacaran. Saat menjalin hubungan pacaran, di bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syifa Tubagus dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa keduanya menuju Yogyakarta dan jalan-jalan hingga sore hari. Setelah merasa cukup jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus memutuskan



pulang ke Magelang. Namun dengan alasan capek, Saksi Syifa Tubagus kemudian mengajak Terdakwa beristirahat di homestay di Bantul ;

Menimbang, bahwa saat berada dikamar homestay tersebut Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus beristirahat sambil mengobrol di atas kasur dengan posisi tidur berbaring bersebelahan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus melakukan hubungan layaknya suami istri, sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Syifa Tubagus mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, dan di dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus pulang ke Magelang dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Syifa Tubagus tetap berhubungan baik melalui whatsapp maupun bertemu langsung, hingga sekira bulan Januari tahun 2024, Terdakwa memberitahu Saksi Syifa Tubagus, kalau Terdakwa belum mendapat haid/menstruasi, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Syifa Tubagus meminta Terdakwa untuk mengecek apakah Terdakwa hamil atau tidak, namun karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa tidak memeriksakan kondisinya dan membiarkannya saja. Kemudian sekira bulan April 2024 Terdakwa memberitahu Saksi Syifa Tubagus, kalau Terdakwa sering flek namun belum haid/menstruasi seperti biasanya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa merasakan nyeri di bagian bawah perutnya, dan menyampaikan kepada ibu Terdakwa (Saksi Yullaika Wahyu Astuti), kalau Terdakwa merasa akan menstruasi hingga badan dan perut bagian bawahnya merasa sakit. Kemudian Saksi Yullaika Wahyu Astuti menyarankan Terdakwa untuk menghilangkan rasa nyeri pada perutnya dengan meminum obat sanmol. Sejak hari Senin tanggal 27 Mei 2024 malam hingga hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa merasakan sakit pada bagian perutnya, saat Terdakwa bolak balik ke kamar mandi karena mengira akan buang air besar tetapi tidak sehingga Terdakwa yang merasakan rasa sakit pada bagian perutnya kemudian hanya berada diatas tempat tidur untuk istirahat tanpa menggunakan celana dalam. Saat Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari vagina-nya, Terdakwa langsung membuka kedua kaki Terdakwa dan menekuknya, sambil Terdakwa mengejan hingga anak bayi berjenis kelamin perempuan tersebut keluar dari rahim Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB, menangis sekali kemudian berhenti;



Menimbang, bahwa setelah bayi yang keluar dari rahim Terdakwa tersebut menangis sekali, Terdakwa kemudian kembali merebahkan tubuhnya karena merasa lelah dengan posisi kaki masih ditekuk. Setelah Terdakwa istirahat sesaat, Terdakwa kemudian memotong tali pusar bayi dengan menggunakan kuku-kuku Terdakwa, karena Terdakwa masih merasa lemas, Terdakwa berbaring lagi untuk memulihkan tenaga dan dengan posisi bayi Terdakwa biarkan masih pada posisi saat lahir. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun terus keluar kamar menuju ke kamar mandi, karena merasa sakit perut seperti hendak buang air besar, dan saat berada di closet tiba-tiba segumpalan darah keluar dari dalam vagina Terdakwa, yang langsung disiram Terdakwa dengan penyiram otomatis;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa kembali ke kamar, Terdakwa menuju almari untuk mengambil 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam untuk Terdakwa gunakan menyelimuti bayi-nya, kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut lalu diletakkan di atas celana lalu dibalut dengan celana agar tidak kedinginan. Kemudian Terdakwa kembali beristirahat, sekitar pukul 18.30 WIB, saat keluar kamar Terdakwa yang masih terlihat pucat dan lemas bertemu dengan Saksi Yullaika Wahyu Astuti yang meminta Terdakwa meminum obat lagi agar rasa sakit Terdakwa berkurang kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.20 Wib, Terdakwa berangkat kuliah seperti biasa dengan meninggalkan bayi dikamar yang ditutup Terdakwa tanpa dikunci, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa pulang untuk beristirahat, dan saat Terdakwa lihat bayinya tidak menangis serta bergerak, karena sore hari Terdakwa kuliah kemudian bayi kembali Terdakwa tinggalkan hingga pukul 17.45 WIB. Sejak lahir bayi hanya sekali menangis, kemudian tidak mengeluarkan suara tangis serta tidak ada gerakan apapun dari bayi tersebut, sehingga Terdakwa berpikir bayi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik yang biasa digunakan untuk membuang sampah, saat hendak kembali ke kamar, Terdakwa bertemu Saksi Yullaika Wahyu Astuti di dapur dan mengatakan "Buk, Itu dalaman-dalaman yang udah jelek punya Lala apa dibuang aja ya?" lalu Saksi Yullaika Wahyu Astuti mengatakan "Iya buang aja, nggak apa-apa". Sesampainya didalam



kamar saat itu Terdakwa langsung mengambil isolasi transparan yang terletak di dalam laci meja belajar, setelah itu Terdakwa menuju kasur mengambil bayi tersebut lalu merekatkan/mengikat kedua tangan dan kaki bayi tersebut dengan menggunakan isolasi transparan/bening agar tangan dan kaki bayi tidak terlepas. Setelah itu Terdakwa memposisikan bayi meringkuk dengan tujuan agar celana yang Terdakwa gunakan dapat membungkus bayi tersebut sampai menutupi seluruh badan dan muka bayi yang telah Terdakwa lahirkan, setelah itu Terdakwa merekatkan kembali menggunakan isolasi bening dibagian atas (kepala), tengah dan bawah (kaki) secara melingkar. Setelah bayi perempuan tersebut terbungkus, Terdakwa masukkan bungkus yang berisi bayi tersebut kedalam kantong kresek/plastik warna hitam yang memang sudah ada didalam kamar Terdakwa. Setelah terbungkus rapi, Terdakwa mengambil beberapa potong BH (8 potong), celana dalam wanita (4 potong), celana pendek (8 potong), kaos putih lengan pendek 1 potong, 1 potong kaos dalam wanita, dari dalam almari yang sebelumnya memang sudah Terdakwa pisahkan karena tidak layak pakai. Setelah itu Terdakwa memasukkan semua pakaian yang diambil kedalam kantong plastik warna hitam beserta spre yang saat itu Terdakwa gunakan melakukan persalinan. Kemudian Terdakwa memasukkan kedua bungkus kantong plastik hitam tersebut kedalam satu kantong plastik besar lalu meletakkan di samping rumah tempat keluarga Terdakwa, dimana keluarga Terdakwa biasa meletakkan sampah yang nantinya akan diambil petugas kebersihan untuk dibuang ditempat sampah sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24054/VII/2024/BidLab DNA, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt, tanggal 5 Juli 2024 dengan kesimpulan Bayi Tanpa Identitas Teridentifikasi sebagai Anak Biologis Salsabila Yudith Khairunisa dan Syifa Tubagus Nanang Prayoga. Bahwa Bayi tersebut lahir dari rahim Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor 400.7.31/31/VI/710/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Devita Kurniawati, Sp. OG pada tanggal 12 Juni 2024, dari hasil pemeriksaan kesimpulan seorang perempuan berumur 20 tahun dengan identitas Salsabila Yudith Khairunisa, pada tubuh Salsabila Yudith Khairunisa/Terdakwa didapatkan robekan lama

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



pada mulut vagina sampai dengan *perineum* dan robekan pada dinding vagina kiri atas akibat proses persalinan bayi dengan jenis kelamin perempuan;

Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang Mahasiswa. Bahwa kondisi periode haid serta perubahan tubuh Terdakwa tidak pernah dikomunikasikan Terdakwa dengan Saksi Wasingun dan Saksi Yulaika Wahyu Astuti selaku orangtua dari Terdakwa. Bahkan saat Terdakwa ditanya perubahan tubuhnya yang semakin, dijawab oleh Terdakwa hal tersebut karena saat menjalani KKN di Purworejo, Terdakwa tidak banyak kegiatan dan sering makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Dian Novitasari, Sp. FM bahwa terhadap jenazah Bayi tanpa identitas telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Bayi tersebut meninggal disebabkan adanya kekurangan oksigen yang menyebabkan-nya lemas sehingga meninggal, kondisi pada fisik Bayi belum dibersihkan sejak dilahirkan karena masih terdapat lemak-lemak setelah lahir, serta terdapat tanda-tanda tidak dilakukan perawatan dan pemberian susu atau pun ASI dari hasil pemeriksaan tes apung terhadap lambung hingga usus pada bayi yang tidak mengapung saat dimasukkan ke dalam air dan tidak ditemukan pecahan asupan makanan seperti susu untuk bayi. Bayi sempat hidup hal tersebut sesuai hasil tes apung terhadap paru kanan dan paru kiri bayi yang didapatkan hasil nya mengapung saat dimasukkan ke dalam air. Bahwa terdapat tanda adanya kekerasan yang disebabkan dari kekerasan tumpul pada Dada, Pipi, perut tali pusat warna merah pucat, permukaan licin perabaan kenyal, ujung tali pusat terputus tidak rata sepanjang 41 cm karena sisa plasenta ukuran 5x2,5 cm terdapat pada tubuh Terdakwa, bibir atas, bibir bawah, selaput lendir mulut ada resapan darah di lidah;

Menimbang, bahwa sebelum bayi dimasukkan kedalam kantong kresek oleh Terdakwa, kedua kaki dan tangan bayi direkatkan dengan menggunakan isolasi transparan, dengan tujuan agar bayi tidak bergerak kemudian membungkusnya dengan celana Terdakwa selanjutnya memberikan isolasi transparan kembali secara melingkar pada bagian atas dan bawah tanpa ada upaya dari Terdakwa terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi bayi masih bernapas atau tidak, memberikan ASI bahkan tidak pernah membersihkan tubuh bayi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal pergi untuk kuliah merupakan perbuatan Terdakwa dalam **membiarkan** bayi tersebut, kemudian Terdakwa **menempatkan** bayi dalam kantong plastik sampah/tas kresek dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan-nya lemas lalu meninggal, serta saat Terdakwa merekatkan isolasi transparan dilakukan dengan tangan Terdakwa terhadap tubuh bayi yang masih ringkih hingga dapat menyebabkan memar yang menimbulkan luka, lalu kepala bayi ditekuk dengan badan sebagaimana bayi ditemukan dalam posisi meringkuk seperti bekap. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bayi tersebut sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. VER/32/VI/2024/Biddokkes tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, tanggal 6 Juni 2024, bahwa seorang bayi perempuan, usia kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, usia satu hari diluar kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan, tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan lidah. Didapatkan tanda lemas. Sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang **membiarkan** bayi dalam keadaan tidak dirawat serta **menempatkan** bayi dalam kantong plastik sampah/tas kresek merupakan perbuatan **kekerasan terhadap fisik bayi** merupakan hal yang dilarang karena dapat membuat luka berat pada bayi hingga mengakibatkan kematian terhadap bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya tidak ada niatan atau rencana dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa memilih untuk tidak memeriksakan diri ke dokter dan melakukan persalinan mandiri yang menyebabkan setelah melahirkan Terdakwa tidak sadar diri dan membiarkan bayinya tanpa ada Tindakan maupun di susui hampir 4 (empat) jam sehingga mengakibatkan meninggalnya korban.
- Bahwa niatan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut datang karena kelalaian dari Terdakwa dan kesalahan untuk tidak melakukan persalinan baik ke bidan maupun tenaga medis yang ahli serta pembiaran bayi yang baru lahir tidak di rawat dan didiamkan sehingga menyebabkan meninggalnya korban.
- Bahwa semua terjadi karena kealpaan Terdakwa dan kebodohan Terdakwa dalam melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- Bahwa jiwa dan perilaku yang baik dalam diri Terdakwa jangan sampai terkontaminasi dengan kekecewaan terhadap pengenaan pidana terhadap Terdakwa, dan semakin menjerumuskan Terdakwa pada kejahatan yang lebih besar.

Kami yakin bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan punishment tetapi lebih kepada mendidik seseorang supaya berperilaku lebih baik, maka berdasarkan alasan tersebut kami masih memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Selain beberapa hal tersebut diatas kami mohon dengan segala hormat sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, mohon untuk dipertimbangkan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
2. Terdakwa masih muda, masa depannya masih sangat panjang.
3. Terdakwa masih sangat ingin melanjutkan kuliah yang tinggal 2 (dua) semester lagi sedang dalam Peraturan Rektor tempat Terdakwa Kuliah di sebutkan cuti akademik atau penghentian studi sementara maksimal 2 (dua) semester selama studi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil pemeriksaan Psikologis Terdakwa saat ini yang mana di sarankan untuk mendapatkan pendampingan dan pengawasan emosional dari orang terdekatnya
5. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak secara mutlak dilakukan oleh Terdakwa, karena pada awalnya memang alamiah karena factor Terdakwa pingsan setelah melahirkan yang menyebabkan tidak dapat merawat bayi pasca lahir dan niatan membuang bayi muncul saat Terdakwa mendapati korban sudah tidak menangis dan bergerak lagi, hal tersebut tidak menjadikan alasan pembenar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hal yang patut digaris bawahi bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayinya apakah benar dalam kondisi masih bernapas atau sudah tidak, akan tetapi langsung menganggap atau menyimpulkan kondisinya sudah tidak bernapas lagi serta memperlakukan bayinya seolah sudah menjadi mayat dengan cara memberi selotape, membungkusnya dan memasukkan dalam kantong plastik kemudian membuangnya ketempat sampah, sedangkan Terdakwa yang notabene seorang Mahasiswi bukan lagi seorang Anak (sudah berusia 21 tahun) yang dapat menilai serta mempertimbangkan hal baik dan buruk, sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : RS.01.06/DXXXVI.1.8/420/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Psikiatri Forensik RS Soerojo Magelang tanggal 31 Juli 2014, dengan kesimpulan menerangkan pada Terdakwa tidak terdapat gangguan jiwa berat, yang dapat mengganggu kegiatannya sehari-hari, mampu mengelola perasaan dan pikirannya serta memahami konsekuensi dari perbuatan membuang bayi yang dilakukannya adalah hukuman penjara, terbukti pula saat memberikan keterangan didepan persidangan Terdakwa dapat merespon serta menjawab pertanyaan dengan baik serta sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan unsur kedua bahwa perbuatan Terdakwa **membiarkan** bayi dalam keadaan tidak dirawat serta **menempatkan** bayi dalam kantong plastik sampah/tas kresek merupakan perbuatan **kekerasan terhadap fisik bayi merupakan hal yang dilarang karena dapat membuat luka berat pada bayi hingga mengakibatkan kematian terhadap bayi tersebut**, dimana hak hidup seorang Anak tersebut dilindungi bahkan sejak menjadi janin ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena kealpaan Terdakwa dan kebodohan Terdakwa dalam melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, namun berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tidak

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan pembenar, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa menjalani penahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND"
- 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk;
- (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar hello kitty dan strawberry tanpa merk;
- (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk;
- 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan kondisi sobek;
- 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "SPORT BRA";
- 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "BODY FIT";
- 2 (dua) potong BH warna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening merk NACHI TAPE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang Anak;
- Terdakwa seorang Mahasiswi yang memiliki pendidikan yang tinggi sepatutnya dapat mempertimbangkan lebih baik perbuatan yang dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salsabila Yudith Khairunisa Binti Radite Purbo Sejati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih tanpa merk dengan gambar dan tulisan "BALI ISLAND"
 - 1 (satu) potong seprei warna biru bermotif bunga dengan ukuran 120 cm x 200 cm;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih tanpa merk;
 - 2 (dua) potong celana pendek warna merah muda motif gambar hello kitty dan strawberry tanpa merk;
 - 2 (dua) potong celana pendek kombinasi warna coklat putih hijau tanpa merk;
 - 2 (dua) potong celana pendek warna hitam motif daun tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana pendek kombinasi warna biru tua dan biru muda tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bulat kotak tanpa merk;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan kondisi sobek;
 - 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "SPORT BRA";
 - 2 (dua) potong BH warna merah muda dengan merk "BODY FIT";
 - 2 (dua) potong BH warna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda dengan merk "SPORT BRA";
 - 1 (satu) potong BH warna cream tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda merk XIAN JIAO;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah jambu tanpa merk;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening merk NACHI TAPE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Anak Agung Oka Parama
Budita Gocara, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutrisnowati

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mgg